

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PENYITAAN
HARTA KEKAYAAN MILIK WAJIB PAJAK BADAN
DALAM RANGKA MENGURANGI TUNGGAKAN
WAJIB PAJAK**

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**Risa Nur Istiyah
NIM. 105030101111095**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**


MOTTO

We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.

(George Bernard Shaw)

Kemenangan yang seindah - indahnya dan sesukar - sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri.

(Ibu Kartini)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : EFEKTIVITAS PENYITAAN HARTA KEKAYAAN
MILIK WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA
MENGURANGI TUNGGAKAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

Disusun oleh : Risa Nur Istiyah

NIM : 105030101111095

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, Februari 2014

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota



Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP
NIP. 19531113 198212 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2014
Jam : 08.00 WIB
Skripsi atas nama : Risa Nur Istiyah
Judul : Efektivitas Implementasi Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)

dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si
NIP. 19530807 197903 2 001

Anggota 1



Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP
NIP. 19531113 198212 1 001

Anggota 2



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

Anggota 3



Drs. Sukanto, MS
NIP. 19591227 198601 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 24 Maret 2014



Risa Nur Istiyah
105030101111095

RINGKASAN

Risa Nur Istiyah, 2010. **Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)**. Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Drs. Stevanus Pani Rengu, MAP, 106 Hal + XVI.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rangka kemandirian pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui pemungutan pajak yang di pungut oleh warga Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksa dalam penagihannya sehingga pihak-pihak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dilakukan penagihan pajak paksa dengan pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan milik wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan yang dilaksanakan pada wajib pajak badan yang mempunyai tunggakan pajak. Penyitaan Harta Kekayaan milik wajib pajak badan merupakan tindakan penagihan terakhir yang dikarenakan sebelumnya ada surat teguran, surat paksa hingga surat SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan), sehingga disini penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode analisis data Miles Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan mampu mendorong wajib pajak untuk melunasi tunggakannya dalam waktu 2 minggu sebelum persiapan lelang dan proses penyitaan sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Penyitaan pada wajib pajak badan di lakukan oleh dua juru sita sesuai wewenang dan tugasnya sebagai juru sita pajak, namun masih adanya faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan. Faktor penghambatnya adalah dari pihak wajib pajak badan tidak mau mendatangi BAS (Berita Acara Sita), juru sita tidak diperbolehkan masuk, kesulitan dalam menemukan barang milik Wajib Pajak yang akan disita.

Saran dari peneliti adalah tugas juru sita lebih dipertegas lagi dan DJP (Direktorat Jendral Pajak) lebih mengencangkan sosialisai pada wajib pajak untuk meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan ini. Selain itu adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik pajak badan agar lebih memudahkan Jurusita pajak dalam menjalankan tugasnya.

SUMMARY

Risa Nur Istiyah, 2010. **The Effectiveness of Confiscation Against Organizational Taxpayer Asset to Reduce Taxpayer Default (Study of Tax Service Office of Pratama of North Malang)**. Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si, Drs. Stevanus Pani Rengu, MAP, 106 pages + XVI.

Tax is one of national income sources used for the development of all Indonesian people. Building this capacity, the government increases national income from tax sector by collecting tax from Indonesia. The payment can be forced if the taxpayers deny from the obligation to pay, and one such forced method is through confiscation against taxpayer asset.

The objective of research is to understand, to describe and to analyze the effectiveness of the confiscation against the asset of organizational taxpayer with default. This confiscation against the asset is a final action of collection after the defaulted taxpayer is sent with letter of reprimand, letter of compulsion, and letter of confiscation (SPMP – *Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan*). The author attempts to understand the effectiveness of confiscation against the asset of organizational taxpayer with tax default and to acknowledge the factors supporting and constraining the confiscation against organizational taxpayer asset. Research type is qualitative with descriptive approach using Miles-Huberman's Analysis Method.

Result of research has shown that the confiscation against organizational taxpayer asset is able to force the defaulted taxpayer to make settlement in 2 weeks before the preparation of auction, as long as the confiscation is valid on the predetermined regulation. Confiscation against organizational taxpayer involves two confiscating officers with authority and duty as the tax confiscator. Some factors supporting and constraining the effectiveness of confiscation against organizational taxpayer asset are found. The constraining factors are that organizational taxpayers may not want to sign Confiscation Agenda, the confiscating officers are not allowed to access the asset, and the difficulty to find the asset to be confiscated.

It may be suggested that the duty of the confiscator must be enforced. General Directorate of Tax shall socialize this confiscation to taxpayer to improve the effectiveness of the operation. The cooperation from related parties in the process of confiscating the asset of organizational taxpayer may be important to facilitate the duty of tax confiscator officer.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, ucapan tanpa batas untuk Yang Maha Kuasa, Allah SWT atas setiap nafasku dan keberkahanNya. Shalawat serta salam bagi junjunganku, Nabi Muhammad SAW atas teladannya. Penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ayah, Umi dan adikku yang telah banyak memberikan perhatian, kasih sayang, motivasi serta do'a dan pengorbanan dalam bentuk apapun untuk selalu memberikan yang terbaik, karya kecil ini sebagai tanda bakti dan bukti, betapa beratnya mengemban sebuah amanat.
2. Keluarga besar Pakdhe Ahmadi yang telah merawat dan mendidik saya selama melaksanakan pendidikan di kota Malang.
3. Sahabat Kerabat, Fatin, Bety, Diana, Linda, Putu, Widhi, Iksan, Weny, Kiki, Linata dan semuanya yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Sahabat karibku Nita atas persahabatan yang bersedia mendengar keluh kesahku dan menjadi teman seperjuangan selama penyelesaian skripsi, serta teman penyemangat.
5. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik Anda semua.

Terima Kasih banyak, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua.

Malang, Maret 2014

Penulis
Risa Nur Istiyah

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi tunggakan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Ratih Nur Pratiwi, M.Si selaku Ketua Dosen Pembimbing dan Bapak Drs. Setefanus Pani Rengu, MAP selaku Anggota Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik atas segala ilmu yang diberikan.
5. Bapak Ashari selaku Kepala KPP Pratama Malang Utara.

6. Seluruh Kepala Bagian KPP Pratama Malang Utara.
7. Seluruh Staff KPP Pratama Malang Utara atas segala bimbingan dan informasi yang telah di berikan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil terbaik namun apabila masih kurang sempurna, dengan kerendahan hati penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan dapat disempurnakan melalui penelitian dengan tema yang sama. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Amin.

Malang, Maret 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN	iii
ORISINILITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Implementasi Kebijakan Publik	12
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	12
2. Model-Model Implementasi Kebijakan	13
3. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Publik	15
B. Dasar-Dasar Pajak	16
1. Pengertian Pajak	16
2. Fungsi Pajak	18
3. Hukum Pajak Materiil dan Formil	19
4. Asas Pememungutan	20
5. Tarif Pajak	21
C. Pengertian Wajib Pajak dan Penanggung Pajak	23
1. Pengertian Wajib Pajak	23
1. Pengertian Penanggung Pajak	24
D. Pengertian Badan	24
E. Tunggakan Pajak	26
1. Pengertian Tunggakan Pajak	26
2. Timbul dan berakhirnya Utang Pajak	27
F. Penyitaan	28
1. Pengertian Penyitaan	28
2. Penggolongan Juru sita	29
3. Pengertian Juru sita Pajak	30
4. Tugas Dan Wewenang Juru sita	31

5. Macam-Macam Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Yang Dapat Disita dan Yang Tidak Dapat Disita	32
6. Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak...	33
G. Teori Efektivitas.....	34

BAB III METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian	37
B. Fokus Penelitian	38
C. Lokasi dan Situs Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1. Gambaran Umum Kota Malang.....	44
Visi Misi Kota Malang	45
2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	50
a. Visi dan Misi	52
b. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara	55
c. Susunan Organisasi KPP Pratama Malang Utara.....	57
d. Tugas dan Tanggung Jawab KPP Pratama Malang Utara	60
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	63
1. Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak	63
a. Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan	63
b. Jenis Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Yang di Sita Oleh Juru Sita	69
c. Peran Juru Sita Dalam Pelaksanaan Penyitaan	71
d. Alasan Adanya Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan	73
2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Dalam Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan	77
a. Faktor Pendukung	77
b. Faktor Penghambat.....	79
C. Analisis Data.....	81
1. Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak	81
a. Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan.....	81



b. Jenis Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Yang di Sita Oleh Juru Sita	85
c. Peran Juru Sita Dalam Pelaksanaan Penyitaan	87
d. Alasannya Adanya Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan.....	89
2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib badan	90
a. Faktor Pendukung	91
b. Faktor Penghambat.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96




DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rencana dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Malang Utara Tahun 2008 sampai 2012	4
Tabel 2	Pembagian Wilayah Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Malang Utara	57
Tabel 3	Data Pegawai Per Seksi KPP Pratama Malang Utara	60
Tabel 4	Data Pelaksanaan Penyitaan Wajib Pajak Badan Dengan Pencabutan Sita Tahun 2008 sampai 2012.....	65
Tabel 5	Jenis Harta Milik Wajib Pajak Badan Yang di Sita KPP Pratama Malang Utara Tahun 2008 sampai 2012	69
Tabel 6	Jumlah Wajib Pajak Badan dan Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Menunggak	75
Tabel 7	Jumlah Penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa Wajib Pajak Badan Tahun 2008 sampai 2012	76




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Kota Malang	44
Gambar 2	Lambang Kota Malang	50
Gambar 3	Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara	56
Gambar 4	Struktur Organisasi KPP Pratama Malang Utara	59



DAFTAR LAMPIRAN

Surat ijin riset ke Kanwil DJP	98
Surat Pernyataan Kanwil DJP	99
Surat Pemberian Ijin Riset Kanwil DJP	100
Surat Teguran	101
Surat Paksa	102
SPMP (Surat Pelaksanaan Melaksanakan Penyitaan).....	103
Surat Pencabutan Sita	104
Suasana KPP Pratama Malang Utara	105
Foto Bersama Pegawai KPP Pratama Malang Utara	106
Sepeda Motor milik wajib pajak badan yang di disita	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan Negara Indonesia karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perkonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dengan cara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air maka membutuhkan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan mandiri. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran serta kepedulian dalam pembayaran pajak, salah satunya ialah pajak penghasilan. Mardiasmo (2006:126)

Dalam rangka kemandirian suatu bangsa maka pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya pemerintah tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia dari beberapa tahun terakhir. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan hal yang terpenting dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja. Dalam data APBN tahun 2013 rencana penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp1.178,9 triliun atau 78,19 persen dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN 2013 sebesar Rp1.507,7 triliun. Rencana penerimaan ini mengalami pertumbuhan sebesar 13,8 persen, dibandingkan target penerimaan perpajakan tahun 2012 sebesar Rp 1.016,2 triliun. (www.pajak.com)

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, setelah adanya *tax reform* sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*, Indonesia sekarang menganut *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu dengan adanya kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung atau membayar pajak sendiri memungkinkan kepada wajib pajak bisa berbuat curang dengan memperkecil dari besarnya pajak yang wajib dibayar. Menurut Hadi (1995:5) menyatakan bahwa Pelaksanaan *self assessment system* ini sering mengakibatkan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak karena sistem ini memang memungkinkan untuk melakukan kecurangan tersebut, sehingga ketika kemudian diadakan pemeriksaan diketahui adanya tunggakan pajak yang harus dibayar

terhadap tunggakan pajak yang ada tersebut dilakukanlah tindakan penagihan pajak.

Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus didukung dengan situasi yang mendukung untuk peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai *law enforcement agent*, yang merupakan tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya yaitu tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidak mampuan membayar utang pajak.

Menurut Farisul Fursan selaku pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. meningkatnya jumlah tunggakan pajak ini bisa dilihat dari peningkatan dan penurunan SKP (surat ketetapan pajak) pertahunnya. Seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara pencairan tunggakan terbukti dengan banyaknya SKP. Apabila dilihat dari kondisi hutang pajak pertahunnya pencairan tunggakan pada SKP (surat ketetapan pajak) tahun 2011 Pada Kantor Pelayanan Pajak Paratama Malang Utara sejumlah 211 pencairan tunggakan senilai 255,762,399 sedangkan pada tahun 2012 skp

sejumlah 74 dengan pencairan tunggakan 68,681,731 hal tersebut terlihat dari jumlah skp mempengaruhi pencairan. (wawancara pada tanggal 04 juli 2013 pukul 10:00 wib)

Selanjutnya jika dilihat dari target penerimaan perpajakan di KPP Malang Pratama Utara yang mencakup wilayah kecamatan lowokwaru dan kecamatan belimbing kota malang dalam rencana dan realisasi penerimaan KPP Pratama Malang Utara tahun 2008 hingga 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 : Rencana dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama Malang Utara

TAHUN	RENCANA	REALISASI	PENCAPAIAN
2008	191,798,579,994	136,689,782,485	80.22%
2009	233,047,259,775	194,064,446,231	101.22%
2010	272,475,426,174	235,676,064,452	101.13%
2011	258,483,987,272	246,976,951,093	90.64%
2012	258,483,987,272	287,153,098,044	111.09%

Sumber: Pengolahan data seksi PDI KPP Pratama Malang Utara

Recana penerimaan ini mengalami peningkatan dari tahun 2008 sampai 2012 namun jika dilihat dari realisasi tahun 2013 realisasi tersebut belum tercapai dari rencana penerimaan pajak 379,111,707,000 dikarenakan masih dalam jangka waktu berjalannya mencapai realisasi. Pada rencana penerimaan perpajakan yang dicapai Kantor Pajak Pratama Malang Utara maka Direktorat Jenderal Pajak sebagai aparat perpajakan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika terjadi kelalaian pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, aparat perpajakan harus

mengeluarkan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dengan adanya Pelaksanaan Wajib Pajak perpajakan terutama pada wajib pajak badan seperti yang dimaksud pada UU KUP , meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Tarif pajak memiliki ketetapan tarif yang berbeda-beda, berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan jika dilihat dari tarif wajib pajak badan berdasarkan ketentuan 17 ayat 1 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha ditetapkan dengan tarif 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku sejak tahun 2010.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan dan penyampaian Surat teguran, Penerbitan Surat Paksa, Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Pengumuman Lelang, Penjualan atau Pelelangan Barang Sitaan, Pencegahan dan Penyanderaan. Pada penetapan dan ketetapan pajak tentang penagihan pajak dengan surat paksa dibuat agar dapat memberikan suatu penekan yang lebih pada aspek keadilan berupa keseimbangan kepentingan antara wajib

pajak dan kepentingan negara berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak boleh berat sebelah, adil dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan dapat memberikan kepastian hukum.

Menurut Farisul Fursan selaku pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara menyatakan bahwa tindakan penagihan ada biaya yang dikeluarkan untuk biaya penagihan yang terdiri atas jumlah surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. Masing-masing surat tersebut dikenakan biaya penagihan sebesar lima puluh ribu rupiah dan seratus ribu rupiah yang dibebankan kepada penunggak pajak. (wawancara pada tanggal 04 juli 2013 pukul 10:21 wib)

Ketetapan dan penetapan pajak berupa bentuk surat harus dilunasi dalam jangka 30 hari atau sampai tanggal jatuh tempo sejak tanggal diterbitkan surat penetapan dan ketetapan tersebut. Apabila utang wajib pajak yang telah ditetapkan dalam bentuk penetapan dan ketetapan tersebut tidak dilunasi maka kepada wajib pajak akan dilakukannya teguran bila mana dalam waktu 21 hari masih juga tidak melunasi utang pajaknya maka wajib pajak akan dipaksa untuk melunasi utang pajaknya melalui surat paksa karena dalam surat paksa mempunyai eksekutorial. Menurut Waluyo (2011:95) penagihan pajak dalam berupa pelaksanaan penyitaan adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagai akibat pajak yang harus dibayar tidak dilunasi 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak. Dalam melakukan penyitaan maka kepala kantor pelayanan pajak (KPP) harus mengeluarkan Surat Perintah

Melakukan Penyitaan (SPMP) yang merupakan dasar hukum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak.

Untuk memperoleh pelunasan hutang dari wajib pajak badan oleh sebab itu tindakan pelaksanaan penyitaan juru sita dapat melakukan penyitaan terhadap semua harta milik wajib pajak badan baik itu barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam pelaksanaan penyitaan barang penanggung pajak pada akhirnya bisa saja berujung ke tindakan lelang dan dalam hal tersebut dilakukan penyitaan terhadap wajib pajak atau penanggung pajak apabila tidak adanya pencabutan sita dengan tindakan melunasi tunggakan pajaknya.

Menurut Farisul Fursan selaku pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengatakan dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan terdapat gejala-gejala karena adanya tindakan penagihan kepada pihak wajib pajak badan yang tidak menyelesaikan perpajakannya dengan semestinya yaitu Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan sebagainya. Wajib Pajak yang tidak menyelesaikan perpajakannya dengan semestinya atau ditemukan utang pajak yang masih harus dibayar pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, maka wajib pajak tersebut diwajibkan melunasi utang pajak dengan jumlah yang semestinya. (wawancara pada tanggal 04 juli 2013 pukul 10:35 wib)

Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh 2 (dua) orang saksi dan wajib pajak atau yang mewakilinya. Setelah melakukan penyitaan, juru sita pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dimana berita acara ini harus ditanda tangani oleh

juror sita pajak, saksi dan wajib pajak. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak mau menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita ini.

Dari beberapa upaya penagihan dengan melakukan pelaksanaan penyitaan yang telah diuraikan di atas, Untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara”**

B. Perumusan Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup dan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dari tujuan skripsi ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memiliki kontribusi bagi pihak-pihak yang terkait, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain:

Manfaat Teoritis :

1. Memberikan khasana keilmuan serta sumber pustaka (refrensi) dalam bidang perpajakan, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara
2. Selain itu, sebagai acuan bagi para juru sita pajak dalam meningkatkan pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Manfaat Praktis :

1. Memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam hal penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak dengan mengurangi tunggakan wajib pajak.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi wajib pajak badan dan juru sita pajak mengenai hambatan-hambatan yang di alami oleh juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam melaksanakan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan.
3. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan refrensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya tentang Efektivitas Penyitaan Harta

Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak.

E. Sistematika Penelitian

Skripsi ini disusun atas 5 (lima) bab agar mempunyai suatu susunan yang sistematis, dapat memudahkan untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten.

Adapun sistematika yang dimaksud adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang menguraikan latar belakang ditulisnya penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang mendasari tiap-tiap penelitiannya dan kerangka pemikiran pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan inti dari keseluruhan penulisan skripsi. Penulis mencoba menganalisis data terkait serta melakukan pembahasan mengenai efektivitas pelaksanaan penyitaan harta

kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi
tunggakan wajib pajak.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIA PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan Publik (*Public Policy implementation*)

Implementasi kebijakan publik ini berkaitan dengan judul saya tentang penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak, di laksanakannya penyitaan berdasarkan Undang-Undang Negara yang di implementasikan dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di seluruh Indonesia dan sudah dilaksanakan. Dalam memahami implementasi kebijakan publik terdapat sebuah pengertian mendasar mengenai implementasi kebijakan publik, model-model implementasi kebijakan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pada implementasi kebijakan publik menunjuk aktivitas menjalankan sebuah kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan pemerintah maupun para pihak yang sudah ditentukan dalam kebijakan. Berikut pengertian implementasi kebijakan :

Menurut Van Meter dan Van Hom yang dikutip Abdul Wahab (2005:65) bahwa :

“Implementasi Kebijakan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah, dan swasta, yang diarahkan pada pencapaiannya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Menurut Dwiyanto Indiahono (2009: 143) menyatakan bahwa :

“Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcome seperti yang telah direncanakan. Output adalah keluaran kebijakan yang diharapkan dapat muncul sebagai keluaran langsung dari kebijakan. Output biasanya dapat dilihat dalam waktu yang singkat pasca implementasi kebijakan. Outcome adalah dampak dari kebijakan, yang diharapkan dapat timbul setelah keluarnya output kebijakan. Outcomes biasanya diukur setelah keluarnya output atau waktu yang lama pasca implementasi kebijakan.”

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan seperti diatas, implementasi kebijakan merupakan tahap yang penting dalam merumuskan suatu kebijakan publik yang akhirnya berupa keputusan kebijakan yang dapat menimbulkan pengaruh (sebab/akibat). Implementasi kebijakan publik juga tidak hanya menyangkut badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pada menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah perilaku dari semua pihak yang terlihat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

2. Model-Model Implementasi Kebijakan

Model kebijakan dalam implementasi kebijakan publik merupakan bentuk dari kebijakan tersebut dan mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Oleh sebab itu ada beberapa model-model implementasi kebijakan publik yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab (2005:71-90) :

- a. *The top down approach* yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan lewis A. Gunn, yaitu :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksanaan, tidak akan menimbulkan gangguan yang serius.
2. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan akan di implementasikan didasari oleh sesuatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan Kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna serta terdapat kondisi ketuduhan penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah/komando dari siapapun dalam sistem administrasi.

Model ini menekankan pada suatu kebijakan aktor pelaksana dan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan dan dalam pelaksanaannya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi telah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan kegiatan program tersebut berjalan dengan sempurna sesuai apa yang telah diharapkan.

b. *A model of the policy implementation process* yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, yaitu :

Dalam model ini, Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi yang akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Implementasi kebijakan ini memiliki konsep-konsep seperti perubahan, kontrol, dan kepatuhan tindakan merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Model kebijakan ini juga mempunyai variabel yang harus diperhatikan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan

3. Ciri-ciri sifat badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Publik

Implementasi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan agar sebuah tujuan-tujuan yang telah dipilih dan diterapkannya dapat menjadi kenyataan, atau dengan kata lain penerapan perencanaan ke dalam praktik.

Menurut Soenarko (2008:186-188) menyatakan bahwa faktor-faktor keberhasilan dan penghambat dalam implementasi kebijakan publik, sebagai berikut:

Faktor-faktor keberhasilan atau pendukung pelaksanaan kebijakan :

- “1. Persetujuan, dukungan dan kepercayaan dari rakyat.
2. Isi dan tujuan kebijakan haruslah dimengerti secara jelas lebih dulu.
3. Pelaksana haruslah mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat yang dikenai dengan kebijakan itu.
4. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam melaksanakan. Hal ini berarti diferensiasi kegiatan secara horizontal dan secara vertikal.
5. Pembagian kekuasaan dan wewenang yang rasional dalam melaksanakan kebijakan.
6. Pemberian tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang memadai dalam pelaksanaan kebijakan.”

Faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan :

- “1. Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat.
2. Sarana yang dipilih untuk pelaksanaan tidak efektif.
3. Sarana itu mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
4. Isi dari kebijakan tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar.
6. Ketidak Pastian faktor intern atau faktor ekstern.
7. Kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak lubang.
8. Dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis.
9. Adanya kekurangan akan terjadinya sumber-sumber bantuan (waktu, uang, dan sumberdaya Manusia).

Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan seperti diatas akan muncul ketika kebijakan diterapkan dilapangan. Dimana bila dalam kebijakan tersebut kurang atau tidak memenuhi target saat diimplementasikan, berarti ada suatu faktor penghambat kebijakan tersebut. Begitu pula bila suatu kebijakan dapat memenuhi target bahkan melebihi dari target yang ditentukan saat diimplementasikan, berarti ada suatu faktor yang mendorong kebijakan tersebut

B. Dasar-Dasar Pajak

1. Pengertian Pajak

Ada banyak Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang tersebut dari sudut pandang yang berbeda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan yang sama. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan pajak maka ada beberapa pengertian dari berbagai pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan sebagai berikut :

Undang – undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar -besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut P.J.A. Adriani yang dikutip R. Santoso Brotodiharjo (1991:2) bahwa:

“Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali yang langsung dapat ditunjuk,

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Wirawan B. Ilyas Richard Burton (2013: 6) bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Soeparman Soemohamijaya yang dikutip Tunggul Anshari Setia Negara (2008:5) bahwa :

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak menurut undang-undang pajak dapat dipungut sesuai dengan kekuatan undang-undang sedangkan definisi pajak menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kas negara yang berupa uang atau barang yang digunakan untuk membiayai tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintah atau rumah tangga negara berhubungan dengan pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi-definisi pajak seperti yang telah dijelaskan diatas terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena dalam pemungutan pajak mempunyai fungsi yang dikemukakan sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2006:1-2) ada dua fungsi pajak, yaitu:

- “1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”

Menurut Tunggul Anshari Setia Negara (2008:12-18) ada tiga fungsi pajak didalam negara, yaitu:

- “1. Fungsi Anggaran (*budgeter*)
Fungsi anggaran (*budgeter*) dari pajak adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Mengatur (*regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah, walaupun kadangkala dari sisi penerimaan (fungsi anggaran) justru tidak menguntungkan.
3. Fungsi Sosial
Maksudnya, hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi (dengan yang mutlak) untuk kebutuhan primer.”

Berdasarkan fungsi pajak seperti diatas dapat disimpulkan bahwa perekonomian negara telah mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos

pengeluaran oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Dalam fungsi pajak mempunyai fungsi untuk membiayai pengeluaran umum Negara dan fungsi pajak pasti berkaitan dengan uang pajak yang digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Hukum Pajak Materiil dan Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Apabila memperhatikan hukum pajak dibedakan menjadi hukum pajak materi dan formil.

Menurut Waluyo (2006:5) menyatakan bahwa hukum pajak ada 2 macam hukum pajak sebagai berikut:

- “1. *Hukum pajak materiil*, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenai pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.
2. *Hukum Pajak Formil*, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:
 - a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
 - c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.”

Dari pengertian hukum pajak materiil dan hukum pajak formil diatas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari hukum pajak materiil sendiri hukum pajak formil mempunyai kekuatan hukum berdasarkan norma-norma yang berkenaan dengan pajak. Sedangkan jika dilihat dari hukum pajak formil dapat disimpulkan

bahwa hukum pajak formil merupakan hukum pajak yang memuat tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

4. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu.

Menurut Adam Smith yang dikutip Waluyo (2011:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut:

“1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak. Sebagai contoh: pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.”

Menurut *Aristoteles* yang dikutip Tunggal Anshari Setia Negara (2008:33-34) menyatakan bahwa asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut:

“1. Asas *Rechtsfilosofisch* (asas menurut falsafah hukum)

Setiap hukum tujuannya adalah mewujudkan keadilan, demikian pula dalam hukum pajak.”

Berdasarkan pernyataan dari asas pemungutan pajak seperti diatas dapat ditarik kesimpulan dasar pemungutan pajak merupakan bagian dari tujuan hukum pajak yang mewujudkan keadilan. Asas pemungutan pajak hendaknya harus diperlakukan sama serta dalam keadaan yang berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda pula. Asas pemungutan pajak juga harus jelas, dilakukan sehemat mungkin dan pajak dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak.

5. Tarif Pajak

Setiap negara menuntukan sendiri sistem tarif pajak yang akan diterapkan dan mempunyai fungsi pajak yang sangat penting. Oleh karena itu ada beberapa para ahli yang menyatakan mengenai tarif pajak yang diterapkan dalam sistem pemungutan pajak.

Menurut Indra Ismawan (2001:9) ada empat variasi tarif pajak, yaitu:

“1. Tarif Proporsional

Tarif Proporsional adalah tarif pajak dengan proporsisi (dinyatakan dalam presentase) yang tetap. Pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan dasar pengenaan pajak dengan persentase tarif pajak yang sama. Dengan demikian semakin besar dasar pengenaan pajaknya, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, semakin kecil dasar pengenaan pajak maka akan semakin kecil pula jumlah pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, semakin kecil dasar pengenaan pajak maka akan bertambah kecil pula jumlah pajak yang harus dibayarkan ke kas negara.

2. Tarif Progresif

Tarif Pajak Progresif adalah tarif pajak dengan presentase yang semakin besar bagi dasar pengenaan pajak yang semakin besar. Pemerintah menetapkan klasifikasi dasar pengenaan pajak berdasarkan kelompok-kelompok dengan tingkatan penghasilan yang berbeda-beda, yang kemudian diberi tariff pajak yang berbeda pula. Tariff pajak progresif dipandang paling mencerminkan asas keadilan.

3. Tarif Degresif
Tarif degresif adalah pemungutan pajak dengan persentase tarif yang semakin menurun apabila dasar pengenaan pajaknya bertambah besar. Tariff degresif merupakan kembalian dari pemungutan pajak dengan tariff progresif. Indonesia tidak menggunakan tarif progresif.
4. Tarif Tetap
Besarnya pajak ditentukan dengan jumlah nominal (bukan persentase) yang tetap tanpa memandang besar kecilnya dasar pengenaan pajak.”

Menurut Erly Suandy (2011:67-71) tarif yang dikenal dan diterapkan selama ini dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- “1. Tarif Tetap
Tarif tetap adalah tarif pajak jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap.
2. Tarif proporsional atau sebanding
Tarif proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya.
3. Tarif progresif
Tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasinya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat, jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif pajak dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.
4. Tarif degresif
Tarif degresif adalah tarif pajak yang presentasinya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan perubahan tariff dan perubahan dasar pengenaan pajaknya.”

Berdasarkan tarif pajak seperti yang dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan suatu ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Dengan tarif pajak yang berbeda merupakan salah satu cara untuk mencapai sebuah keadilan dalam pemungutan pajak.

C. Pengertian Wajib Pajak Dan Penanggung Pajak

1. Pengertian Wajib Pajak

Istilah Wajib Pajak atau yang bisa di singkat WP dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer dan istilah ini secara umum dapat diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dapat dipahami bahwa Wajib Pajak ini terdiri dari dua jenis yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Untuk memahami pengertian Wajib Pajak maka ada beberapa definisi tentang Wajib Pajak sebagai berikut :

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikutip Waluyo (2011:23) menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Moenaf H. Regar (1995:15) menyatakan bahwa :

“Wajib pajak adalah pihak yang telah mempunyai kewajiban pajak subyektif dan kewajiban pajak obyektif.”

Berdasarkan definisi wajib pajak seperti diatas maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak memiliki peran yang sangat menekankan kewajiban perpajakan sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan. wajib pajak yang membayar pajak mempunyai hak warganegara oleh karena itu kewajiban pajak sesuai dengan kewajiban melalui peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2. Pengertian Penanggung Pajak

Arti dari kata penanggung pajak hampir sama dengan wajib pajak yang diistilahkan orang atau badan tetapi penanggung pajak mempunyai pengertian tersendiri dalam pembayaran pajak serta utang pajak. Oleh sebab itu beberapa para ahli menyatakan mengenai pengertian penanggung pajak sebagai berikut:

Menurut Moeljo Hadi (1995:17) menyatakan bahwa :

“Penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran utang pajak.”

Menurut Mardiasmo (2006:113) mendefinisikan bahwa :

“Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”

Berdasarkan pengertian penanggung pajak seperti diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penanggung pajak merupakan orang pribadi atau badan yang berkewajiban membayar pajak. Penanggung pajak dapat dikatakan bukan wajib pajak melainkan hanya mengganti kedudukan wajib pajak untuk membayar lunas pajak yang terutang dari wajib pajak tetapi dilihat secara materil tanggung jawab pelunasan pembayaran utang pajak tetap berada pada tanggung jawab wajib pajak dalam melunasi jumlah utang pajak.

D. Pengertian Badan

Ada beberapa pengertian mengenai badan yang dimaksud sebagai subjek pajak baik dari bidang usaha yang bergerak ataupun dibidang sosial, dan

sebagainya. Badan bagian dari subjek pajak yang menjadi kewajiban dikenakan pajak. Oleh karena itu definisi badan sebagai berikut:

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dikutip Waluyo (2011:23) menyatakan bahwa:

“Badan adalah Sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Menurut Erly Suandy (2011:44) menyatakan bahwa :

“badan sebagai subjek pajak adalah suatu bentuk usaha atau non-usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan dan perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan, Lembaga, Dana pensiun, Bentuk usaha tetap, bentuk usaha lainnya. Terlihat bahwa yang dimaksudkan dengan badan sebagai subjek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang. Sehingga tidak ada alasan bagi badan (khususnya organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subjek pajak.”

Dari pengertian badan seperti diatas maka dapat dikatakan badan merupakan subjek pajak dalam bentuk usaha atau bentuk non usaha sebagai wajib pajak yang meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memiliki kewajiban subjektif dan

kewajiban objektif dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

E. Tunggakan Pajak

1. Pengertian Tunggakan Pajak

Optimalisasi pada penerimaan pajak sering terbentur dari berbagai suatu kendala. Salah satu yang menjadi kendala pada penerimaan pajak negara dilihat dari tingginya tunggakan pajak baik itu dari pajak yang murni maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Menurut Siti Resmi (2003:20) mendefinisikan Tunggakan Pajak bahwa :

“Tunggakan Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Indra Ismawan (2001:41) menyatakan bahwa :

“Tunggakan pajak bisa terjadi karena beberapa hal. krisis ekonomi memang salah satu faktor penyebab, tetapi bukan satu-satunya. Lemahnya sistem pemungutan yang didasarkan pada asas *self assesment* masih menjadi kendala.”

Bedasarkan pengertian tunggakan pajak seperti diatas dapat disimpulkan tunggakan pajak terjadi karena ada pajak yang harus dibayar seperti sanksi administrasi yang berupa bunga dan sejenis lainnya dalam masa pajak berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan.

2. Timbul Dan Berakhirnya Utang Pajak

Pajak mengandung kewajiban yang harus dibayar terhadap wajib pajak oleh karena itu dalam pajak ada timbulnya dan berakhirnya utang pajak. Hal utang pajak yang dapat dilihat dari penyebab timbulnya utang dan utang pajak akan berakhir karena suatu hal. Ada beberapa pernyataan menurut para ahli mengenai timbul dan berakhirnya utang pajak sebagai berikut:

Menurut Mardiasmo (2006:8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu:

“1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena sesuatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Utang pajak akan berakhir atau terhapus dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Daluarsa
4. Pembebasan dan Penghapusan.”

Menurut Erly Suandy (2011:126-127) menyatakan bahwa:

“utang pajak timbulnya karena undang-undang, menurut ajaran materil utang pajak timbul jika ada sesuatu yang menyebabkan (*tatbestand*) yaitu rangkaian dari perbuatan-perbuatan, keadaan-keadaan, dan peristiwa-pristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak adalah sebagai berikut.

- a. Perbuatan-perbuatan, misalnya: pengusaha melakukan impor barang
- b. Keadaan-keadaan, misalnya: memiliki harta bergerak dan harta tak bergerak
- c. Pristiwa, misalnya: mendapat hadiah

Sedangkan menurut ajaran formal, utang pajak itu timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dengan demikian, meskipun syarat adanya *tatbestand* sudah terpenuhi, namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak.”

Utang pajak dapat berakhir karena hal-hal berikut:

- “1. Pembayaran/pelunasan
Pembayaran pelunasan pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran atau pelunasan pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, Kantor Pos dan giro atau di Bank Persepsi.
2. Kompensasi
Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama.
3. Penghapusan utang
Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang bersangkutan.
4. Daluwarsa
Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.
5. Pembebasan
Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah.”

Berdasarkan pernyataan menurut dua para ahli seperti diatas dapat disimpulkan timbulnya utang pajak terjadi pada ajaran formil dan materil jika dilihat dari faktor materil timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak tapi jika dilihat dari materil utang pajak timbul karena suatu keadaan-keadaan tertentu dan perbuatan tertentu. Adanya utang pajak berakhir atau penghapusan utang pajak itu ada karena pembayaran lunas pajak, kompensasi, penghapusan utang, daluwarsa dalam batas waktu tertentu pada penagihan pajak, pembebasan, maka utang pajak bisa dikatakan berakhir.

F. Penyitaan

1. Pengertian Penyitaan

penyitaan merupakan suatu tindakan paksa terakhir yang dapat dilakukan dalam rangka menagihan pajak. Dengan tindakan penyitaan barang telah

mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula.

Oleh karena itu ada beberapa definisi antara lain yaitu :

Menurut Mardiasmo (2006:116) mendefinisikan Penyitaan, bahwa :

“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

Menurut Moeljo Hadi (1995:47) mendefinisikan penyitaan, bahwa :

“Penyitaan adalah Serangkaian tindakan dari juru sita pajak negara yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang-barang dari wajib pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.”

Dari kedua definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyitaan merupakan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk menguasai harta kekayaan milik wajib pajak yang didasari oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan penyitaan tersebut menurut Waluyo (2011:95) yaitu memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak.

2. Penggolongan Juru Sita

Menurut Moeljo Hadi (1995:38) menyatakan penggolongan jurusita berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia juru sita digolongkan sebagai berikut :

- “1. Juru Sita Pengadilan Negeri, Melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata, tugas lainnya melakukan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara, melakukan pemanggilan, membuat pengumuman dan melakukan penyitaan atas perintah hakim.

2. Juru Sita Pajak Negara, Menyampaikan atau memberitahukan surat paksa kepada wajib pajak yang menunggak atau mempunyai utang pajak, melakukan penyitaan dan menyampaikan keputusan tentang penyanderaan.
3. Juru Sita Pajak Daerah, pada prinsipnya mempunyai tugas yang sama dengan juru sita Pajak Negara, perbedaannya terletak pada obyek pajaknya. Sasaran juru sita Pajak Negara obyeknya adalah pajak pusat, sedangkan juru sita Pajak Daerah, sasarannya Pajak Daerah.
4. Juru Sita PUPN/BUPLN, pada garis besarnya melaksanakan tugas pengurus piutang negara, yaitu menyampaikan panggilan (peringgatan terakhir), menyampaikan pernyataan bersama, menyampaikan atau memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan harta kekayaan debitur atau jaminan dan melaksanakan penyanderaan terhadap debitur.
5. Juru Sita Pengadilan Agama, bertugas melaksanakan putusan pengadilan agama (hakim), menyampaikan pengumuman-pengumuman, surat teguran dan vonis pengadilan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Lain dari pada itu juru sita pengadilan agama berwenang melakukan penyitaan atas perintah hakim (agama).”

Berdasarkan penggolongan juru sita diatas dapat digolongkan menjadi 5 (lima) terdiri dari Juru Sita Pengadilan Negeri, Juru Sita Pajak Negara, Juru Sita Pajak Daerah, Juru Sita PUPN/BUPLN, Juru Sita Pengadilan Agama. Setiap masing-masing golongan juru sita tersebut mempunyai tugas sebagai juru sita menurut undang-undang. Pelaksanaan juru sita memiliki kewajiban sebagai juru sita sesuai golongan yang berlaku dalam rangka menjalankan tugas negara. Jika dilihat dari golongan Juru Sita Pajak Negara itu sendiri maka bisa disimpulkan bahwa golongan Juru Sita Pajak Negara memiliki kewajiban sebagai juru sita yang berperan pada tindakan penagihan pajak Negara.

3. Pengertian Jurusita Pajak

Dalam pelaksanaan penagihan peran juru sita sangatlah dipentingkan karena sebagai juru sita bertugas dan memiliki wenang berdasarkan pada undang-

undang. jurusita pajak sangat memiliki kekuasaan pada pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak atau penanggung pajak.

Menurut Erly Suandy (2011:171) mendefinisikan bahwa:

“Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan”

Menurut waluyo (2011:92) mendefinisikan bahwa:

“juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kementerian keuangan untuk penagihan pajak pusat.”

Dari beberapa pengertian juru sita diatas terlihat bahwa peran juru sita pajak merupakan tindakan yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan penagihan dengan kekuasaan dan wewenangnya.

4. Tugas Dan Wewenang Juru Sita Pajak

Dilihat dari tugas dan wewenang juru sita bahwa juru sita pajak diwajibkan dapat memberikan pertanggung jawaban atas pekerjaannya yang dilakukannya kepada atasan langsung yaitu kepala seksi penagihan. pada setiap pelaksanaan memiliki sebuah wewenang dalam memasuki dan memeriksa semua ruangan pada penanggung pajak atau wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2006:114) menyatakan tugas jurusita pajak dan wewenang juru sita pajak, sebagai berikut :

Tugas jurusita pajak :

1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus
2. Memberitahukan surat paksa

3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan. Juru sita berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau ditempat tinggal penanggung pajak atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.”

Menurut Moeljo Hadi (1995:39) tugas juru sita pajak dan wewenang juru sita antara lain sebagai berikut :

- “1. Melakukan penagihan dengan surat paksa
2. Melakukan perintah penyitaan
3. Melakukan perintah untuk menyandra
4. Melakukan penjualan dengan lelang atas barang-barang yang telah disita melalui kantor lelang negara
5. Penelitian setempat sehubungan dengan usul penghapusan piutang pajak.”

Berdasarkan pernyataan diatas tugas dan wewenang juru sita pajak dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak maka juru sita memiliki tugas yang wajib dilaksanakan serta berwenang untuk memasuki dan memeriksa seluruh ruangan yang diduga sebagai penyimpanan objek sita.

5. Macam-Macam Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Yang Dapat Dan Tidak Dapat Disita

Penyitaan merupakan tindakan pengihan aktif dan dilaksanakan oleh juru sita yang memiliki tugas dan wewenang penyitaan pada harta yang dapat disita dan harta yang tidak dapat disita. Oleh karena itu berdasarkan para ahli yang menganut undang-undang terdapat penjelasan mengenai macam-macam harta kekayaan milik wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2006:117) menyatakan ada harta kekayaan yang dapat disita dan harta yang tidak dapat disita sebagai berikut:

Harta kekayaan yang disita dapat berupa :

- “1. Harta kekayaan yang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito ber jangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, atau
2. Harta Kekayaan tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Harta kekayaan yang tidak dapat disita :

1. Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapan yang digunakan oleh penanggung pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
2. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
3. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
4. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan.
5. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah). Besarnya bernilai peralatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.”

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa penyitaan yang disita dapat berupa harta yang bergerak dan harta tidak bergerak milik wajib pajak sebagai jaminan untuk melunasi utang pajak. Penyitaan terdapat pula harta kekayaan milik wajib pajak yang dikecualikan untuk disita berdasarkan undang-undang. Macam-macam harta kekayaan milik wajib pajak memiliki nilai

6. Pelaksanaan Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak

Pelaksanaan penyitaan pada harta milik wajib pajak tentulah berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak sebagai berikut:

Menurut Moeljo Hadi (1995:58) pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak berdasarkan undang-undang antara lain sebagai berikut :

- “1. Pengeluaran surat pemberitahuan akan dilakukan Penyitaan (SPMP)
2. Pengeluaran surat perintah melakukan penyitaan
3. Dalam melaksanakan sita supaya diikuti ketentuan-ketentuan
4. Membuat BAS (Berita Acara Sita)
5. Barang-barang gerak yang disita dapat dititipkan pada WP/PP dan hal tersebut dapat diberitahukan kepada polisi yang harus menjaga supaya jangan ada barang yang diambil orang.
6. Juru sita memberitahukan kepada Wp/PP maksud dari tindakan penyitaan
7. Prosedur penyitaan barang tak bergerak
8. Berita acara sita dibuat rangkap 3 (tiga)
9. Pengumuman oleh pemerintah daerah setempat
10. Penyitaan Barang yang terletak diluar wilayah wewenang KPP
11. Sahnya suatu penyitaan dan kekuatan mengikat
12. Penyitaan barang tak bergerak yang tidak terdaftar
13. Penempelan/penyegelan pada barang-barang yang disita
14. Biaya Penyitaan
15. Pencabutan sita.”

Berdasarkan prosedur diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan penyitaan harta kekayaan milik Wajib pajak tersebut sangat diperlukan suatu prosedur yang dapat mengatur secara rinci, jelas dan tegas yang meliputi status, nilai serta tempat penyimpanan atau penitipan barang sitaan milik Penanggung Pajak dengan tetap memberikan perlindungan kepentingan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

G. Efektivitas

Efektivitas merupakan hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan karena efektivitas merupakan suatu alat ukur tingkat keberhasilan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh sebab itu ada beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli, antara lain sebagai berikut :

Menurut Handyaningrat (1988:16) menyatakan bahwa:

“Efektivitas adalah suatu tujuan atau sasaran yang telah tercapai sesuai rencana.”

Pada umumnya efektivitas sering di hubungkan dalam mencapai tujuan organisasi. Jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan rencana sebelumnya dapat dikatakan efektif dengan itu apabila suatu pekerjaan tersebut tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif sebagaimana pengertian efektifitas menurut Siagian (1983:151) yang menyatakan bahwa:

“Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.”

Sedangkan efektivitas yang merupakan tindakan kegiatan untuk mencapai sasaran ataupun tujuan suatu tindakan dikatakan efektif jika tindakan tersebut memberikan hasil yang optimal. Menurut Atmosudirjo (1988:81) menyatakan bahwa :

“Efektivitas merupakan kegiatannya harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.”

Berkaitan pada pengertian efektivitas dengan sasaran dan tujuan yang di capai, efektivitas juga merupakan suatu kondisi sebenarnya terjadi dan di kaitkan dengan tujuan yang di kehendaki seperti pengertian efektivitas menurut Gie (1997:108) yang menyatakan bahwa :

“Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki.”

Dari beberapa pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih cenderung menekankan pada aspek apa yang dituju dari suatu organisasi, jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan. Dengan demikian efektivitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek, yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara mencapai tujuan. Efektivitas dalam pekerjaan pemerintah dengan tercapainya tujuan yaitu efektif sebab hal tersebut mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam jenis penelitian ini merupakan metode penelitian diskriptif yang bersifat kualitatif yaitu penelitian tentang suatu data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk fakta apa adanya sesuatu objek, gejala dan keadaan dengan menggambarkan dan menguraikan kata-kata yang disusun dalam kalimat dan diambil suatu kesimpulan dalam bentuk sistematis. Seperti yang diungkapkan pendapat Bondan dan Taylor yang juga dikutip oleh Moleong (2006:7) yang mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tulisan dan orang-orang berperilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian memegang peran yang sangat penting, karena dalam penelitian tersebut terdapat segala sesuatu yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan penelitian mulai dari fokus penelitian sampai dengan analisa yang diperoleh. Dalam Penelitian ini berusaha mendapatkan informasi yang selengkapny dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara mengenai pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak.

Alasan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu karena peneliti ini mengungkapkan apa yang terjadi dilapangan. Penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas pelaksanaan penyitaan.

B. Fokus Penelitian

Dalam fokus penelitian kualitatif merupakan suatu pusat yang menjadi perhatian yang bermaksud untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi guna memilih data yang relevan dan mana yang tidak agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam mengaji permasalahan yang diteliti.

Menurut Moleong (2006:7) fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian.

Dalam fokus penelitian kualitatif Moleong (2006:237) memiliki fungsi antara lain yaitu :

1. Penetapan fokus yang membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak.
2. Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi, eksklusi untuk menjangkau info yang mengalir masuk, mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data tidak dihiraukan.

Sesuai dengan pernyataan diatas yang dikaitkan dengan pembahasan yang telah penulis kemukakan dan sesuai pada bagian awal skripsi ini maka fokus penelitian yang saya ambil sebagai berikut :

1. Efektivitas penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama malang utara

- a. Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan
 - b. Jenis harta kekayaan milik wajib pajak badan yang disita oleh juru sita
 - c. Peran juru sita dalam pelaksanaan penyitaan
 - d. Alasan adanya penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan
2. Faktor pendukung dan penghambat yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan
 - a. Faktor Pendukung
 - b. Faktor Penghambat

C. Lokasi dan situs penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis diharapkan dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti dalam rangka memperoleh data. Peneliti memilih lokasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 29-30 Malang, karena peneliti ingin mengetahui seberapa efektif pelaksanaan penyitaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pratama Malang utara.

2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Malang Utara di bagian Penagihan karena bagian ini sangat kompleks tugasnya dalam penagihan pajak yang mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif yang termasuk pelaksanaan penyitaan serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan atau sumber data yang diperoleh dari lapangan secara fakta. Menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong (2006:157) menjelaskan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut bagian ini jenis datanya dibagi dalam tindakan, pernyataan, dan sumber data tertulis. Dalam penelitian ini, dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder, maka peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Data primer

Data Primer ini adalah sumber data dalam penelitian dengan melakukan pengamatan langsung dari objek yang diteliti dan melalui teknik wawancara pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai adalah juru sita pajak dan pegawai seksi penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

2. Data Skunder

Data sekunder ini adalah data-data yang didapat dari pengumpulan dokumen-dokumen ataupun arsip yang dimiliki oleh seksi penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, sumber data juga didapat dari web resmi pajak. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat data yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan juru sita pajak dan pegawai seksi penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama bagian dari penelitian oleh karena itu tujuan utama dari teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Arikunto (1998) Teknik pengumpulan data adalah cara metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dimana dengan cara tersebut menunjuk pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dipertontonkan kegunaannya.

Sedangkan menurut Sugiyono (2007:401) menyatakan bahwa tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan.

Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ataupun tidak langsung pada obyek penelitian dan melakukan pencatatan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

2. Wawancara

Merupakan teknik mendapatkan data atau informasi melalui tanya jawab secara langsung dengan bapak Ashari selaku kepala KPP Pratama Malang Utara, ibu Evin dan bapak Fuad selaku juru sita, serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan dengan bapak sucipto, ibu Joelen, selain itu juga dari wajib pajak badan AP dan T yang dianggap berkompeten guna diminta keterangan sehingga didapatkan informasi yang faktual tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan dengan mencatat atau menyalin data-data yang ada dalam dokumentasi di lokasi dan situs penelitian yang dianggap relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam teknik pengumpulan data ini berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara.

F. Analisis Data

Analisi data dalam penelitian merupakan bagian dari suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian. Menurut patton yang dikutip dalam buku moleong (2006:103) bahwa analisis data dalam suatu penelitian adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasi ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan data sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hasilnya.

Dalam bukunya Miles dan Huberman (1992:20) Analisis Data Kualitatif menyatakan bahwa analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yaitu

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi data

merupakan proses Pemilihan, Pemusat perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Dalam reduksi ini data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam laporan yang lengkap. Kemudian laporan itu akan direduksi, dirangkum, dan di seleksi hal-hal pokok, kemudian difokuskan pada hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

merupakan suatu bentuk yang dibuat untuk dapat memudahkan peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Sehingga dengan melihat penyajian kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang di dapat dari penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan verifikasi

merupakan verifikasi data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian yang dilakukan. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang telah dikumpulkan yang bersifat sementara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambar Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang merupakan kota yang mengalami perkembangan cukup pesat sehingga menjadi kota terbesar di propinsi Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Letak Wilayah Kota Malang Secara geografis berada antara $07^{\circ}46'48''$ sampai $08^{\circ}46'42''$ Lintang Selatan dan $112^{\circ}31'42''$ sampai $112^{\circ}48'48''$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah sebesar $110,06 \text{ km}^2$. Kota Malang terdiri dari lima kecamatan yaitu Kedungkandang, Klojen, Blimbing, Lowokwaru, dan Sukun lalu dibagi lagi ke dalam 57 kelurahan. Dengan demikian gambar Peta Kota Malang dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Kota Malang
Sumber: blog.malangkota.go.id

Secara administratif wilayah Kota Malang berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten Malang yaitu :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Kota Malang sangat dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki banyak universitas. Dalam perkembangan Kota Malang ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan sarana fisik kota, mulai dari peluasan kawasan pemukiman, pembangunan fasilitas umum dan pusat perbelanjaan seperti mall. Oleh karena itu Kota Malang bagian dari kawasan yang potensial untuk berinvestasi, memperluas usaha perdagangan dan mengembangkan industri.

Visi dan Misi Kota Malang

1) Visi Kota Malang

Visi Menjadikan Kota Malang sebagai Kota BERMARTABAT' diharapkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. visi BERMARTABAT dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni: **BERSih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik**. Masing-masing akronim dari BERMARTABAT tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

Bersih, Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah

kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya.

Makmur, Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dimiliki pemerintah. Kondisi makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 - 2018.

Adil, Terciptanya kondisi yang adil di segala bidang kehidupan adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan.

Religius-toleran, Terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama

masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang.

Terkemuka, Kota Malang yang terkemuka dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing.

Aman, Situasi kota yang aman dan tertib merupakan kondisi yang mutlak diperlukan oleh masyarakat. Situasi aman berarti bahwa masyarakat Kota Malang terbebas dari segala gangguan, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat. Sehingga situasi masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang.

Berbudaya, Masyarakat Kota Malang yang berbudaya merupakan kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, tindakan

masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Asri, Kota Malang yang asri adalah dambaan masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. Sehingga, segala pembangunan Kota Malang, baik fisik maupun non-fisik, diharuskan untuk menjadikan aspek kelestarian lingkungan sebagai pertimbangan utama. Hal ini harus dapat diwujudkan dengan partisipasi nyata dari seluruh masyarakat, tanpa kecuali.

Terdidik, Terdidik adalah kondisi dimana semua masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan peraturan perundangan. Amanat Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 mewajibkan tingkat pendidikan dasar 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Selain itu, diharapkan masyarakat akan mendapatkan pendidikan dan ketrampilan yang sesuai dengan pilihan hidup dan profesi masing-masing. Masyarakat yang terdidik akan senantiasa tergerak untuk membangun Kota Malang bersama dengan Pemerintah Kota Malang.

2) Misi Kota Malang

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara. (visi: berbudaya, religius-toleran, terdidik dan aman)
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel. (visi: adil, berbudaya, bersih)
3. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis. (visi: terkemuka, asri, makmur, adil, terdidik)
4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kota malang sehingga bisa bersaing di era global. (visi: terkemuka, terdidik)
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kota malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif. (visi: makmur, berbudaya, adil, religius-toleran)
6. Membangun kota malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, dan berbudaya. (Visi: aman, berbudaya, bersih, terkemuka, makmur dan asri)
7. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif. (visi: adil, terkemuka, makmur)
8. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan. (Visi: bersih, berbudaya, makmur, terkemuka, asri, adil)

9. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. (visi: berbudaya, makmur, adil, terkemuka)

3) Lambang Kota Malang



Gambar 2. Lambang Kota Malang

Sumber: Situs Resmi Kota Malang Tahun 2013

2. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara beralamat di jalan Jaksa Agung Suprpto No.29-31 Kelurahan Samaan, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ini cukup strategis karena terletak di dekat pusat kota dan berada di salah satu daerah sentra bisnis Kota Malang sehingga dengan mudah dijangkau oleh Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara adalah Kantor Pelayanan Pajak yang masuk dalam lingkungan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur III dan berkedudukan di bawah Kementrian Keuangan. Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Jawa Timur III tersebut beralamat di jalan Letjen. S. Parman No. 100 Malang, yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan, pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) serta pajak tidak langsung

lainnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ini dulunya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Malang. Karena dengan adanya reformasi birokrasi di tubuh Departemen Keuangan, sehingga kantor ini diubah fungsinya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara didirikan secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.01/2008 tanggal 28 Mei 2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.01/2007 tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak dan mulai beroperasi tanggal 4 Desember 2007. Kantor Pelayanan Pajak dengan motto pelayanan “Kami Bangga Melayani Anda dengan Baik” maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ini mempunyai fungsi:

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- 2) Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa, serta berkas Wajib Pajak.
- 3) Pendataan objek dan subjek serta penilaian dan penetapan PBB.
- 4) Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya serta PBB dan BPHTB.

- 5) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya serta PBB dan BPHTB. Sejak tahun 2013 PBB dan BPHTB dialihkan ke pemerintah daerah.
- 6) Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan.

a. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jenderal Pajak memiliki visi dan misi yang juga merupakan visi dan misi setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dan Kantor Operasional Direktorat Jenderal Pajak lainnya di daerah. Visi berarti cita-cita. Visi merupakan gambaran dari keinginan sungguh-sungguh yang ingin dicapai dimasa depan melalui komitmen dan tindakan nyata. Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan management perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

Dari sini tampak keinginan untuk membangun organisasi Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi terdepan dari sisi profesionalisme dan keterbukaan, dibanding unit organisasi lainnya dan organisasi ini diharapkan dapat memuaskan masyarakat sehingga kepatuhan sukarela masyarakat makin meningkat dan penerimaan negara juga semakin membaik.

1) Visi Direktorat Jendral Pajak

Secara garis besar visi Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari tiga elemen pokok, yaitu :

- a. Menjadi model pelayanan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak bercita-cita menjadi model dan panutan bagi instansi-instansi pemerintah yang lain, dalam memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat. Cita-cita ini menjadi dorongan dan diharapkan mampu meningkatkan motivasi untuk selalu menjadi yang terbaik dalam pelayanan diantara seluruh instansi pemerintah.
- b. Berkelas dunia. Standar pelayanan yang ingin dicapai adalah standar dunia atau standar internasional, baik dalam hal kualitas pelayanan, sumber daya manusia dan kinerjanya.
- c. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak berusaha mendapat pengakuan masyarakat berdasarkan kinerjanya yang berkualitas tinggi dan akurat, sehingga mampu memenuhi harapan rakyat untuk menjadi instansi yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2) Misi Direktorat Jendral Pajak

Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah misi. Misi berarti pernyataan tentang tujuan keberadaan, tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab organisasi. Secara garis besar, ada empat misi yang diemban Direktorat Jenderal Pajak, yaitu :

1. Misi Fiskal

Misi fiskal merupakan tugas utama, yaitu menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan guna mendukung kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penghimpunan penerimaan ini harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Intinya Direktorat Jenderal Pajak harus mampu

memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah dalam mendukung kemandirian pembiayaan Negara.

2. Misi Ekonomi

Misi Ekonomi Direktorat Jenderal Pajak adalah mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang dapat meminimalkan distorsi. Sebagai instansi yang kebijakannya berpengaruh besar pada perekonomian negara, maka sedapat mungkin Direktorat Jenderal Pajak menghindari pembuatan kebijakan perpajakan yang malah menghambat pertumbuhan ekonomi negara.

3. Misi Politik

Misi Politik Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai instansi yang penting dalam Negara, instansi ini mempunyai kewajiban untuk mendukung proses demokratisasi. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak turut mendukung suksesnya proses otonomi daerah.

4. Misi Kelembagaan

Misi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak adalah senantiasa memperbarui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan, serta administrasi perpajakan mutakhir. Itu sebabnya Direktorat Jenderal Pajak akan selalu berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, organisasi, sistem dan prosedur kerja dengan cara pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

b. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara


Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ini memiliki batas-batas wilayah kerja, yaitu :

1. Utara : Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari
2. Barat : Wilayah Kerja KPP Pratama Singosari
3. Selatan : Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Selatan
4. Timur : Wilayah kerja KPP Singosari

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ini meliputi dua kecamatan dari total lima kecamatan di Kota Malang, yaitu kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru sebagai berikut :

1. Kecamatan Blimbing (35.73.030) dengan luas 14.089.217 m² yang terdiri dari 11 Kelurahan, yaitu: Jodipan, Polehan, Kesatrian, Bunulrejo, Purwantoro, Pandanwangi, Blimbing, Purwodadi, Arjosari, Polowijen dan Balarjosari. Di wilayah kecamatan Blimbing ini terdapat terminal terbesar di Kota Malang yaitu terminal Arjosari. Sebagian besar wilayah kecamatan Blimbing dimanfaatkan sebagai lahan pemukiman dan sentra perdagangan.
2. Kecamatan Lowokwaru (35.73.040) dengan luas 20.296.453 m² yang terdiri dari 12 kelurahan, yaitu: Merjosari, Dinoyo, Sumbersari, Ketawanggede, Jatimulyo, Lowokwaru, Tulusrejo, Mojolangu, Tlogomas, Tunggulwulung, Tunjungsekar dan Tasikmadu. Kecamatan Lowokwaru ini terkenal dengan industri keramik Dinoyo dan areal universitas, ada sekitar sembilan universitas berdiri di sini, salah satunya adalah Universitas Brawijaya yang merupakan universitas terbesar di Malang.

Masing-masing dua kecamatan diatas terdapat berbagai macam potensi perpajakan yang perlu digali lebih dalam lagi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Dari dua kecamatan tersebut Wilayah kerja KPP Pratama Malang Utara dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 3. Wilayah Kerja KPP Pratama Malang Utara
 Sumber: SIG (Sistem Informasi Geografi) KPP Malang Utara

Sesuai pada prinsip modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak, pembagian wilayah kerja pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) untuk setiap Account Representatif (AR) di KPP Pratama Malang Utara berdasarkan kelurahan pada kedua kecamatan tersebut. Secara umum ada tiga pembagian wilayah kerja karena pada KPP Pratama Malang Utara hanya terdapat tiga Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang dapat dilihat didalam tabel berikut ini :



Tabel 2. Pembagian Wilayah Kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Malang Utara

WILAYAH KERJA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI (WASKON) I	
KELURAHAN	NAMA ACCOUNT REPRESENTATIVE
Pandanwangi	
Arjosari	
Purwantoro	
Kesatrian	
Polehan	
Jodipan	
Lowokwaru	
Bunulrejo	
WILAYAH KERJA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI (WASKON) II	
KELURAHAN	NAMA ACCOUNT REPRESENTATIVE
Tunjungsekar	
Tulusrejo	
Blimbing	
Balearjosari	
Mojolangu	
Polowijen	
Purwodadi	
WILAYAH KERJA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI (WASKON) III	
KELURAHAN	NAMA ACCOUNT REPRESENTATIVE
Ketawanggede	
Jatimulyo	
Dinoyo	
Tlogomas	
Merjosari	
Tunggulwulung	
Sumbersari	
Tasikmadu	

Sumber: Seksi Pengawasan dan Konsultasi II KPP Pratama Malang Utara

c. Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang

Utara

Susunan organisasi berdasarkan fungsi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara setelah adanya modernisasi pada tanggal 4 Desember 2007




terdiri atas 6 seksi, subbagian umum, dan kelompok fungsional. Kelompok struktural yang terdiri dari seksi-seksi diketuai oleh seorang kepala seksi atau kepala sub bagian, sedangkan kelompok fungsional dipimpin oleh seorang ketua tim. Semua elemen tersebut bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor. Susunan Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara terdiri atas :

1. Kepala Kantor
2. Kepala Subbagian Umum
3. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
4. Seksi Pengolahan Data & Informasi
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Penagihan
7. Seksi RIKI
8. Seksi Waskon I
9. Seksi Waskon II
10. Seksi Waskon III
11. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya dijelaskan susunan organisasi KPP Pratama Malang Utara beserta nama kepala kantor dan kepala seksi masing-masing yang akan dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :





Gambar 3. Struktur Organisasi KPP Malang Utara beserta Nama Kepala Kantor dan Kepala Seksi
Sumber: Diolah dari SIKKA-DJP

Pada susunan organisasi yang terdiri dari kepala kantor dan kepala setiap seksi di kantor pelayanan pajak dengan keseluruhan staff per seksi pegawai memiliki jumlah total pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara ada 79 pegawai berdasarkan data dari Sistem Informasi Keuangan Kepegawaian dan Aktiva Direktorat Jenderal Pajak (SIKKA-DJP) per 3 Juli 2013 dengan rincian sebagaimana dalam Tabel berikut :

Tabel 3. Data Pegawai Per Seksi KPP Pratama Malang Utara

NO	SEKSI	JUMLAH
1	KEPALA KANTOR	1
2	SUB BAGIAN UMUM	8
3	SEKSI PENGOLAHAN DATA dan INFORMASI	7
4	SEKSI PELAYANAN	14
5	SEKSI PENAGIHAN	5
6	SEKSI PEMERIKSAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL	4
7	SEKSI EKSTENSIFIKASI PERPAJAKAN	3
8	SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI I	10
9	SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI II	9
10	SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI III	9
11	FUNGSIONAL PEMERIKSA	7
12	PENILAI PBB	2
	JUMLAH	79

Sumber: Diolah dari SIKKA-DJP

d. Tugas dan Tanggung Jawab Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tugas dan tanggung jawab di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara sangat penting sebagaimana komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta mendukung terciptanya *Good Government Governance* oleh sebab itu tugas Kepala Kantor KPP, Sub Bag umum, Seksi-seksi dan Kelompok fungsional di KPP Malang Utara ialah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor KPP Malang utara mempunyai tugas memimpin, Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal, Menyusun program kerja kegiatan kantor, Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian, Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.
- b. Sub Bagian Umum
 - 1) Melaksanakan urusan kepegawaian.

- 2) Bertugas pelaksana administrasi Keuangan.
- 3) Melaksanakan tata usaha
- 4) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan bantuan hukum.

c. Seksi Pelayanan

- 1) Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- 2) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
- 3) Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat lainnya.
- 4) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

- 1) Melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
- 2) Penyajian informasi perpajakan.
- 3) Melakukan Perekaman dokumen perpajakan.
- 4) Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
- 5) Pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 6) Pelayanan dukungan teknis computer.
- 7) Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing dan penyiapan laporan kinerja.

e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

- 1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- 2) Melakukan bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan.
- 3) Penyusunan profil WP.
- 4) Melakukan analisis kinerja WP.

5) Rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding.

f. Seksi Ekstensifikasi

- 1) Melakukan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan.
- 2) Melakukan pendataan obyek dan subyek pajak.
- 3) Penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

g. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Tugas seksi Pemeriksaan:

- 1) Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan.
- 2) Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
- 3) Penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Tugas Kepatuhan Internal:

- 1) Melakukan kegiatan pemantauan atas pengendalian intern.
- 2) Melakukan manajemen resiko.
- 3) Kode etik dan disiplin pegawai.
- 4) Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan, dan memberikan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

h. Seksi Penagihan

- 1) Melakukan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif.
- 2) Piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak.
- 3) Usulan penghapusan piutang pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Penyajian Data

1. Eektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak

Pelaksanaan penyitaan merupakan pertanyaan yang besar bagi sejumlah pihak, apakah penyitaan ini mampu menjamin wajib pajak melunasi tunggakan pajak dengan jaminan harta kekayaan milik wajib pajak yang disita oleh juru sita. Hingga saat ini barang jaminan yang disita oleh juru sita masih ada yang berujung ke tindakan pelelangan. Kesalahan dari pihak wajib pajak badan terkadang meremehkan tunggakan pajaknya dan menganggap semata-mata pelaksanaan penyitaan yang hanya berorientasi pada keuntungan dan pihak penagihan yang tidak berkerja sesuai fungsinya. Seperti penjelasan Bapak Sucipto selaku kepala Bagian Penagihan KPP Malang Utara adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya penyitaan terhadap wajib pajak badan yang mempunyai tunggakan tersebut itu untuk meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak. Jadi dalam penyitaan tidak melihat besaran tunggakan, namun menyaksikan kepatuhan dalam membayar tunggakan pajaknya. Misalnya ada wajib pajak badan yang mempunyai tunggakan pajak proses penagihannya hingga berujung ke tindakan pelaksanaan sita maka dengan itu kami berhak melaksanakan sita sesuai prosedur yang ada dengan menyita asset milik wajib pajak nya yang dijadikan sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya dan dengan adanya penyitaan terhadap asset milk wajib pajak yang sebagai barang jaminan tersebut ternyata wajib pajak masih belum juga melunasi atau disebut dengan tidak ada pencabutan sita sesuai batas waktu 2 minggu yang diberikan maka juru sita dapat melaksanakan persiapan lelang, hal-hal seperti itulah yang menjadi salah satu faktor keefektivitasan penyitaan ini.”(wawancara tanggal 23 Desember 2013, di ruang Kepala Seksi Penagihan)

a. Pelaksanaan Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan

Dalam pelaksanaan Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan merupakan salah satu tindakan penagihan aktif untuk menegakan kepatuhan wajib

pajak di KPP Pratama Malang Utara dalam mengatasi masalah jumlah tunggakan wajib pajak. Penyitaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara ini sebagai tindakan penagihan mempunyai kekuasaan hukum ekstutorial yang artinya dapat langsung dilaksanakan tanpa harus menunggu keputusan dari pengadilan. mempunyai wewenang dalam pelaksanaannya berdasarkan diaturan dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000.

Dalam pelaksanaan penyitaan ini dilaksanakan oleh juru sita KPP Pratama Malang utara yang dilaksanakan dengan upaya supaya wajib pajak bisa mematuhi kewajibannya dengan melunasi tunggakan yang ada. Tindakan penyitaan di KPP Pratama Malang Utara saat ini berjalan dengan sesuai aturan. Saat ini pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Malang Utara sering terjadi pada wajib pajak badan dikarenakan tunggakan yang timbul pada wajib pajak badan. seperti yang dijelaskan oleh ibu Joelen selaku staf bagian penagihan adalah sebagai berikut:

“kalau tunggakan pajak di KPP yang sering mendapat tindakan penyitaan rata-rata pada wajib pajak badan, namun jumlah wajib pajak yang menunggak banyak tidak semuanya berujung pada penyitaan, dengan pelaksanaan ini diharapkan wajib pajak itu bisa menyadari bahwa pentingnya kepatuhan sehingga timbullah penyitaan. Harapannya KPP tentu ada pelunasan tunggakan dengan memberikan tindakan seperti itu. Karna penyitaan disini merupakan tindakan penagihan akhir.”
(Wawancara 23 Desember 2013 di ruang seksi penagihan)

Selanjutnya dapat di lihat pula tabel jumlah pelaksanaan penyitaan dan pencabutan sita terhadap wajib pajak badan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara sepanjang tahun 2008 sampai 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Pelaksanaan Penyitaan Wajib Pajak Badan Dengan Pencabutan Sita

TAHUN	JUMLAH PELAKSANAAN PENYITAAAN	JUMLAH PENCABUTAN SITA
2008	4	3
2009	2	2
2010	4	4
2011	3	2
2012	2	2

Sumber Data: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Berdasarkan tabel pelaksanaan penyitaan diatas dengan adanya pencabutan sita pada tahun 2008 hingga tahun 2012 jumlah pelaksanaan penyitaan yang dilaksanakan oleh KPP Malang Utara terhadap harta kekayaan milik wajib pajak sangat efektif dikarenakan wajib pajak badan yang mendapatkan tindakan sita oleh juru sita KPP Pratama Malang Utara menjadikan wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan dengan melunasi tunggakan sehingga adanya pencabutan sita yang dikeluarkan oleh KPP Malang Utara. Meskipun pada tahun 2008 ada 1 wajib pajak badan yang sampai berujung lelang dan pada tahun 2011 ada 1 wajib pajak badan yang berujung banding. Tahun 2008 berujung lelangnya harta milik wajib pajak badan di karenakan wajib pajak tidak ada respon untuk melunasi dengan alasan bahwa wajib pajak kondisi pailit sedangkan pada tahun 2011 wajib pajak badan mengajukan banding disebabkan wajib pajak merasa keberatan jika hartanya di sita, tetapi hal itu sudah termasuk efektif karena jumlah wajib pajak badan yang melunasi tunggakannya dengan pencabutan sita sangatlah banyak dibandingkan jumlah wajib pajak badan yang tidak mematuhi peraturan perpajakan sehingga tidak adanya pencabutan sita. Seperti yang dijelaskan oleh

Bapak Sucipto selaku Kepala Bagian Penagihan KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut:

“ya memang seperti itu jumlah pencabutan sita atau pelunasan lebih banyak setelah penyitaan itu terjadi dari pada ke lelangnya, lelang pada tahun kemarin saja haya ada 1, kebanyakan wajib pajak seperti itu.” (wawancara tanggal 30 Desember 2013, di Ruang Kepala Seksi Penagihan)

Dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan harta milik wajib pajak target memang sangatlah dibutuhkan tentunya untuk merealisasi pencairan tunggakan yang ada di KPP Pratama Malang utara. Sehingga KPP Pratama Malang Utara memiliki target dalam pelaksanaan penyitaan setiap tahunnya, seperti yang dijelaskan Ibu Evin selaku juru sita KPP Pratama Malang utara sebagai berikut:

“pelaksanaan penyitaan disini mempunyai target per 1 kali sita per tri wulan kali 1 tahun jadi satu tahun ada 4 kali sita dan kenapa di targetkan jumlah maksimal 1 kali sita per tri wulan karena kami memiliki target pencairan serta dalam pelaksanaan penyitaan itu prosesnya susah oleh sebab itu diterbitkannya surat teguran dan surat paksa supaya dapat memaksimalkan target pelaksanaan penyitaannya. Tapi jika memang ada lebih dari satu wajib pajak yang di sita kami tetap melaksanakannya penyitaan itu seperti yang saya katakan tadi karena KPP Malang Utara mempunyai target pencairan dan juga untuk menciptakan kepatuhan pada wajib pajak jadi pelaksanaan penyitaan tetap dilaksanakan.”(wawancara tanggal 16 Januari 2014, diruang Seksi Penagihan)

Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak di KPP Pratama Malang Utara ini dalam pelaksanaan sita memiliki jumlah target maksimal pelaksanaan yang harus dilakukan penyitaan pertahunnya.

Dalam pelaksanaan sita terhadap wajib pajak badan KPP Pratama Malang Utara dengan menyita asset milik wajib pajak badan yang memiliki tunggakan wajib pajak yang dikarenakan utang wajib pajak badan dengan demikian juru sita

berhak menyita asset milik wajib pajak badan atau ke penanggung pajaknya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Evin selaku juru sita KPP Pratama Malang Utara

adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan penyitaan terhadap wajib pajak badan ini tergantung dengan kondisi badan yang punya utang tadi kalau lagi pailit maka pelaksanaan penyitaan pindah ke aset penanggung pajaknya tapi kalau wajib pajak badannya punya aset yang diambil ya aset wajib pajak badannya” (wawancara tanggal 16 Januari 2014, di ruang seksi penagihan)

Bagi wajib pajak badan yang mendapatkan tindakan penyitaan proses pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan yang dilaksanakan oleh KPP Malang utara telah dijelaskan oleh juru sita di KPP Pratama Malang Utara pelaksanaan penyitaan yakni sesuai dengan undang-undang No 19 tahun 2000 pasal 12, seperti :

1. Adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita dalam setiap penyitaan Juru sita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal, nomor, nama Jurusita Pajak, nama Penanggung Pajak, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.
2. Kemudian Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita ke pada wajib pajak badan.
3. Setelah itu adanya seorang saksi dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dan apabila dalam pelaksanaan sita yang tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita harus memuat alasan ketidak hadiran Penanggung Pajak. Di perlukannya saksi dari Pemerintah dari Daerah setempat maka dengan

demikian Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

4. Pada dasarnya terhadap barang yang disita harus di tempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kecuali terdapat barang yang disita yang sesuai sifatnya tidak dapat di tempeli salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita, contohnya saja sebidang tanah atau uang tunai.
5. Kemudian dengan pemberian berita acara sita tersebut penempelan segel diatas barang yang disita dapat ditempel atau diberi segel sita. Penempelan atau pemberian segel sita pada barang yang disita dimaksudkan sebagai pengumuman bahwa penyitaan telah dilaksanakan, baik dihadiri ataupun tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak.

Di lihat dari proses pelaksanaan penyitaan KPP Pratama Malang Utara menjalankannya sesuai prosedur undang-undang dan banyaknya pelaksanaan penyitaan yang di laksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara terjadi karena wajib pajak badan kurang mematuhi kewajibannya maka timbul lah tunggakan wajib pajak badan. Terlihat sangat jelas pada penyitaan ini dengan tindakan penyitaan harta kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak badan bisa membuat barang jaminan yang disita oleh juru sita KPP Pratama Malang Utara tersebut mampu menjadikan wajib pajak badan melunasi tunggakannya sehingga diterbitkannya surat pencabuta sita. Pelaksanaan ini terlihat efektif karena dibandingkan wajib pajak yang prosesnya hingga lelang sangat sedikit dibanding pencabutan sita wajib pajak badan. Bila dikaitkan dengan teori efektivitas yang selalu terkait dengan hubungan antara kegiatan yang sesungguhnya dicapai sudah

ditemukan adanya ke efektifan dalam tindakan penyitaan ini. Dengan terlihat jelas fakta dilapangan menjelaskan adanya tujuan dari penyitaan supaya wajib pajak bisa mencabut sita dengan tindakan pelunasan tunggaknya, karena menurut Atmosudirjo (1988:81) Efektivitas merupakan kegiatannya harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

b. Jenis Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Yang Disita Oleh

Juru Sita

Dalam pelaksanaan penyitaan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara, jenis harta kekayaan milik wajib pajak yang disita ini dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang dan sudah di implementasikan oleh pemerintah pada juru sita negara tentang penagihan pajak dengan surat paksa No. 19 Tahun 2000 pasal 14 menjelaskan bahwa jenis harta penyitaan milik wajib pajak badan meliputi:

1. Jenis Barang Bergerak
2. Jenis Barang Tidak Bergerak

Kemudian penyitaan ditujukan bagi wajib pajak badan yang mempunyai tunggakan pajak pada masa tahap-tahap penagihan yang telah ditetapkan dengan menyita jenis harta milik wajib pajak. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fuad selaku Juru sita KPP Pratama Malang Utara menjelaskan sebagai berikut :

“sita ini merupakan salah satu tindakan hukum yang akan mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya sebagai mana mestinya, pada barang milik wajib pajak badan yang sering kami sita biasanya mesin, tanah, mobil. penyitaan ini kami laksanakan sita ke aset yang bisa disita sesuai aturan yang ada.” (Wawancara tanggal 21 januari 2014, di ruang seksi Penagihan)

Selanjutnya dalam jenis harta kekayaan milik wajib pajak badan pada tahun 2008 sampai 2012 memiliki beberapa jenis harta wajib pajak yang sudah di sita oleh KPP Pratama Malang Utara. Adapun jenis harta milik wajib pajak badan adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Jenis Harta Milik Wajib Pajak Badan Yang di Sita KPP Malang Utara

NO	TAHUN	JENIS HARTA WAJIB PAJAK BADAN YANG DI SITA
1.	2008	1 Tanah, 2 Mobil, 2 Mesin, 1 motor
2.	2009	2 Mesin
3.	2010	1 Mobil, 2 Motor, Uang Tunai
4.	2011	2 Mobil, 1 Mesin
5.	2012	1 Motor, 1 Tanah

Sumber Data: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Jenis harta wajib pajak badan yang di sita oleh KPP Pratama Malang Utara dilaksanakan pada harta kekayaan yang bergerak dan tidak bergerak namun Juru sita KPP dalam pelaksanaan penyitaan lebih mengutamakan barang-barang gerak terlebih dahulu. Dalam penyitaan pada jenis harta milik wajib pajak badan apabila tidak mencakup dengan jumlah Utang Wajib Pajak badan tersebut maka juru sita KPP Pratama Malang Utara meneruskan dengan menyita barang yang tak bergerak hingga sampai jumlah mencukupi pembayaran tunggakan wajib pajak badan tersebut. Seperti penjelasan Bapak Fuad selaku Juru Sita KPP Pratama Malang Utara yang menjelaskan sebagai berikut:

“Ketika penyitaan telah dilaksanakan kepada wajib pajak badan, jenis harta wajib pajak pada pelaksanaan penyitaan ini kami lebih ke barang yang bergerak terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan barang yang bergerak dalam proses nantinya jika dilaksanakan lelang lebih mudah juga selain itu

barang bergerak merupakan golongan harta yang mudah di temukan pada wajib pajak dan juga berdasarkan di peraturan undang-undang mengenai mana harta yang harus di dahulukan pada saat penyitaan.” (wawancara tanggal 21 Januari 2014 di Ruang Seksi Penagihan)

Dalam pelaksanaan penyitaan terhadap jenis harta perlu ada hitungan jumlah berapakah jenis barang yang disita dengan jumlah harga jenis barang yang disita oleh KPP Pratama yang nantinya bisa di tulis di dalam berita acara sita seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fuad selaku Juru Sita KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut:

“jenis harta yang kita sita barang itu kita taksiran harga berdasarkan harga pasar yang sewajarnya, sehingga bisa membatasi jumlah berapa penyitaan harta yang kami sita.” (Wawancara tanggal 21 Januari 2014, di ruang Seksi Penagihan)

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa jenis harta kekayaan milik wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Utara telah di atur dalam penyitaan yang berupa jenis harta yang bergerak dan harta tidak bergerak sesuai yang telah di atur UU No 19 Tahun 2000, sehingga di harapkan mampu membuat jenis harta tersita di jadikan jaminan bentuk kewajiban wajib pajak untuk melunasi tunggakannya. Mengingat tujuan dari penyitaan sendiri adalah untuk memperoleh asset milik wajib pajak yang di jadikan jaminan sebagai pelunasan utang.

c. Peran Juru Sita Dalam Pelaksanaan Penyitaan

Juru sita KPP Pratama Malang Utara memiliki peran sebagai pelaksana dalam bidang penagihan terutama dalam proses pelaksanaan sita. Juru sita berperan penting untuk menjalankan tugas dan fungsinya yang mempunyai wewenang sebagai mana mestinya sesuai aturan UU pasal 3 No. 19 Tahun 2000

terkait pelaksanaan penyitaan. Juru Sita KPP Pratama Malang Utara berupaya semaksimal mungkin memberikan tindakan penagihan untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang menunggak. Tugas penagihan yang dilaksanakannya juru sita dikarena untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dimasa yang akan mendatang oleh sebab itu tindakan penyitaan memberikan tindakan penagihan akhir agar wajib pajak dapat mematuhi dengan membayar tunggakan tersebut. Seperti yang dijelaskan Ibu Evin selaku Juru Sita KPP Pratama Malang Utara sebagai berikut:

“juru sita disini memang tugasnya sebagai penagihan aktif dan penagihan seketika, Sehingga dalam hal ini kami selaku juru sita di bagian penagihan bukan hanya memiliki peran sebagai pelaksanaan penyitaan saja tentunya mulai dari penerbitan surat teguran hingga tindakan hukum kita yang menjalankan tugas itu. Dalam peran tugas kami ada wewenang sebagai juru sita dengan tindakan penagihan aktif dan seketika jadi pelaksanaan penyitaan pun kita memiliki wewenang untuk menyita asset atau harta milik wajib pajak itu. Karena tugas kami sudah di jelaskan didalam peraturan.” (wawancara tanggal 21 Januari 2013, diruang seksi Penagihan).

Dari tindakan juru sita terhadap wajib pajak badan merupakan bagian tugas atas tanggung jawab yang harus di laksanakan oleh juru sita. Dalam penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara juru sita berperan sebagai mana mestinya. Wilayah ruang lingkup KPP Pratama Malang Utara dengan berbagai urusan penagihan hingga lelang juru sita lah yang melakukan tindakan tersebut.

Agar dapat menjalankan proses penagihan di KPP Pratama Malang Utara maka di laksanakan oleh dua juru sita dari kedua juru sita di KPP Malang Utara tersebut sama-sama memiliki peran tugas dalam berjalannya proses penyelenggaraan sita. Sebagaimana juru sita KPP Pratama Malang Utara ini telah memiliki peran kedudukan jabatan sebagai juru sita yang merupakan benteng

terakhir dalam rangka penagihan untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang menunggak di KPP Pratama Malang Utara. Hal tersebut sesuai penjelasan Bapak Ashari selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara yakni sebagai berikut:

“di sini ada ibu Evin dan bapak Fuad, 2 juru sita yang kita tunjuk sebagai pelaksana tugasnya dalam penerbitan surat pengihan hingga pelaksanaannya. jadi peranan juru sita disini pada saat pelaksanaan sita, bapak fuad baik itu ibu evin mereka sama-sama memiliki kewajiban tugas yang sama sebagai juru sita, selain itu juga juru sita di sini merupakan ujung tombak dalam penagihan pajak di KPP Pratama Malang Utara ini.” (Wawancara Tanggal 23 Desember 2013 di Ruang Kepala KPP Pratama Mang Utara)

Pentingnya peran juru sita maka kinerja jurusita pajak secara keseluruhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara dapat dikatakan intensif baik dari pelaksanaan penyitaan harta serta dari segi kuantitas menjalankan target tanggung jawab juru sita dalam penagihan tunggakan.

d. Alasan Adanya Penyitaan Harta Keyaaan Milik Wajib Pajak Badan

Alasan adanya penyitaan harta kekayaan terhadap wajib pajak ini dikarenakan pajak sendiri merupakan sumber utama negara dan tercantum dalam undang-undang sebagaimana tunggakan pajak atau utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak maka pihak perpajakan berkewajiban melakukan tindakan penagihan dengan prosedur penyitaan yang pada tahap awal memberi waktu kepada wajib pajak yang menunggak selama satu bulan tujuh hari membuat permohonan mencicil atau menunda pembayaran pajak, jika mengalami kesulitan pembayaran pajak. Setelah itu, jika selama waktu tersebut itu yang diberikan kepada wajib tak kunjung membayar hutangnya maka wajib pajak akan diberikan surat teguran, setelah kurang lebih 21 hari surat teguran tak diindahkan maka akan dikeluarkan

surat paksa dalam waktu 2 kali 24 jam dan jika surat paksa tak diindahkan maka juru sita akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Bapak Sucipto selaku Kepala Bagian Penagihan adalah sebagai berikut:

“jadi memang berbagai upaya penagihan yang telah kami lakukan dengan penagihan pajak persuasif terlebih dahulu. Penagihan pajak persuasif antara lain bisa dilakukannya melalui himbauan, telepon, diskusi dan dialog supaya wajib pajak badan atau penanggung pajak badan membayar dan menyetor sendiri pajaknya dengan tepat waktu serta dengan mengirimkan surat via pos. Apabila telah dilakukannya penagihan persuasif wajib pajak masih saja tetap tidak mau membayar dan melunasi tunggakan pajaknya maka wajib pajak tersebut dikelompokkan sebagai wajib pajak non-kooperatif. Sehingga kami dapat melakukan penagihan aktif yaitu dengan penerbitan Surat Teguran dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, sampai dengan pelaksanaan lelang.” (wawancara 23 Desember 2014, di ruang Kepala Seksi Penagihan)

Berkaitan dengan hal tersebut pada wajib pajak badan yang menunggak maka penagihan terhadap wajib pajak dapat dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku dalam hukum penagihan. Kewajiban yang dilaksanakan oleh pihak penagihan seperti penagihan aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan serta surat pencabutan sita, supaya dapat mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam rangka mengurangi tunggakan yang ada karena jika di lihat jumlah wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Utara masih ada wajib pajak badan yang menunggak hingga ada yang sampai berujung ke tindak pelaksanaan penyitaan dengan jumlah yang terbilang lumayan banyak.

Setiap tahun jumlah wajib pajak KPP Pratama Malang Utara semakin bertambah banyak baik Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi, maupun Bendaharawan. Jika dilihat dari perkembangan jumlah wajib pajak badan pada

tahun 2008 hingga 2012 masih terdapat wajib pajak badan yang menunggak yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6. Data Jumlah Wajib Badan

TAHUN	JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN DI MALANG UTARA	JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN YANG MENUNGGAK
2008	3,949	1,807
2009	4,300	4,43
2010	4,702	7,31
2011	5,186	4,55
2012	5,644	4,30

Sumber Data: Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Dapat dilihat dari tabel diatas tahun 2008 hingga 2012 wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara semakin bertambah tetapi dalam pelaksanaan proses penagihan ternyata tidak semua wajib pajak badan di Malang Utara tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2008 sangatlah sedikit dibanding jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara pada tahun 2009 hingga 2012 namun apabila dilihat dari jumlah wajib pajak yang menunggak pada tahun 2008 terlihat sangat tinggi jumlah tunggakannya 1,807 di bandingkan pada tahun 2009 hingga 2012 jumlah wajib pajak badan yang menunggak masih di bawah angka tunggakan pada tahun 2008. Meskipun di KPP Pratama Malang Utara jumlah wajib pajak badan semakin bertambah dan setiap tahun kondisi tunggakan jumlah wajib pajak badan terbilang semakin menurun jika dibandingkan kondisi jumlah tunggakan wajib pajak pada tahun 2008, namun dalam proses pelaksanaan

penagihan tersebut masih terdapat pula wajib pajak badan yang mempunyai tunggakan hingga sampai berujung ke penyitaan dan tidak adanya pencabutan sita dari pihak wajib pajak.

Alasan kenapa ada penyitaan dikarenakan ada menerbitkan surat teguran dan surat paksa yang di terbitkan oleh KPP Pratama Malang Utara. Penerbitan surat teguran dan surat paksa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 84/PMK.03/2010 tentang cara penerbitan surat tagihan pajak serta Peraturan Mentreri Keuangan Republik Indonesia Nomer 85/PMK.03/2010 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa. Penerbitan surat tagihan berupa surat teguran dan surat paksa pada tahun 2008-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 7. Data Jumlah Penerbitan Surat Teguran Dan Surat Paksa Wajib Pajak Badan

TAHUN	PENERBITAN SURAT TEGURAN	PENERBITAN SURAT PAKSA
2008	6,013	3,442
2009	1,612	2,425
2010	432	1,639
2011	331	1,007
2012	172	22

Sumber Data : Seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada banyaknya penerbitan surat teguran dan surat paksa mulai tahun 2008 hingga 2012 lah yang di jadikan alasan penyitaan dilakukan. Penyitaan dilaksanakan pada surat teguran dan surat paksa apabila tidak diidahkan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Ada Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Dalam Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Badan

Dalam pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan milik wajib pajak badan, efektif atau efisien selalu disertai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi seperti:

a. Faktor Pendukung

Di dalam proses tindakan penyitaan akan ada faktor-faktor pendukung yang dapat menjadikan proses penyitaan tersebut di laksanakan oleh KPP Pratama Malag Utara. faktor yang dapat mendukung pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan adalah sebagai berikut:

a) Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dari pihak wajib pajak merupakan salah satu faktor terbesar akan kepatuhan membayar pajak. Segala hal yang menjadi alasan adanya pelaksanaan penagihan dengan tindakan penyitaan karena wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban yang memberatkan dan kurangnya kesadaran sebagai wajib pajak dalam membayar pajak. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Sucipto kepala bagian penagihan di KPP Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“Kesadaran wajib pajak yang menjadikan penting faktor pendukung utama karena wajib pajak yang sudah memiliki NPWP berkewajiban membayar pajak sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan tunggakan serta berkewajiban melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya.” (Wawancara tanggal 14 Januari di Ruang kepala Seksi Penagihan)

Selanjutnya seperti yang diungkapkan oleh AP sebagai wajib pajak badan di wilayah KPP Pratama Malang Utara sebagai berikut :

“Yang mendukung dalam pelaksanaan penyitaan ini, memang saya mendirikan perusahaan mulai tahun 2004 tapi saat itu perusahaan saya belum berjalan sama sekali dan perusahaan saya baru berjalan mulai tahun 2011, tahu-tahu punya tunggakan pajak padahal perusahaan saya mulai berjalan tahun 2011, hingga ada surat teguran untuk melunasi tunggakan dan itu mungkin kesalahan saya tidak menghiraukan tindakan pelunasan itu sehingga ada juru sita datang ke perusahaan saya dengan mengenalkan identitas sebagai juru sita bermaksud untuk mengambil jaminan, jadi mungkin ini kesalahan saya juga saat berdirinya perusahaan saya tidak melaporkan spt tahunan pph badan hingga mendapatkan tunggakan denda. (wawancara pada tanggal 14 Januari 2014 di Ruang Sosialisasi KPP Pratama Malang Utara)

Kesadaran wajib pajak akan pelaksanaan penyitaan memang di butuhkan terutama kesadaran wajib pajak pada saat penyitaan itu dilaksanakan, wajib pajak seharusnya mengerti kenapa pelaksanaan itu dilaksanakan tentunya supaya wajib pajak melunasi tunggakannya.

b) Penagihan Aktif Yang di laksanakan Oleh KPP Pratama Malang Utara

Tentang adanya faktor pendukung penagihan aktif pada pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan milik wajib pajak badan akan dikemukakan oleh ibu evin dan wajib pajak badan T yang pernah mendapatkan surat tagihan hingga berujung ke sita. Faktor pendukung pelaksanaan penyitaan ini seperti yang di ungkapkan oleh ibu Evin selaku juru sita pajak Pratama Malang utara, sebagai berikut :

“Faktor pendukung proses pelaksanaan penyitaan adalah wajib pajak mendapatkan tindakan penagihan namun tak berkunjung ada pelunasan juga. Apa yang kita laksanakan pasti dikarenakan sebelum-sebelumnya penerbitan surat tagihan yang tidak ada pelunasan dari pihak wajib pajak, pasti tentu akan ada pelaksanaan penyitaan. Penagihan aktif disini yaitu tadi dari surat tegur hingga surat paksa sampai ke penyitaan, jadi seperti itu.” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2014 di Ruang Seksi Penagihan)

Selanjutnya seperti yang di ungkapkan oleh Wajib Pajak Badan T di wilayah KPP Pratama Malang Utara, sebagai berikut :

“KPP Malang utara sangat tegas dalam penagihan, terutama pada saat penyitaan karena kami pernah mengalami penunggakan hingga berujung sita jadi kami tau seluk beluk saat juru sita melakukan itu pada kami, setelah itu langsung saya urus, saya gak mau mempersulit jadi saya upaya kan membayar tunggakannya soalnya yang disita itu alat usaha kami. Memang sebelum itu kami sudah dapat teguran hingga dapat surat paksa pula atas tunggakan pajak PPN tadi, ketelatan bukan saya tidak mau membayar tetapi saya memastikan dulu soalnya tidak sesuai skp tapi setelah saya urus di bagian pemeriksaan ternyata pajak tersebut memang ada.” (21 Januari 2014 di Ruang Sosialisasi KPP Pratama Malang Utara).

Pada dasarnya penagihan di KPP Pratama Malang Utara merupakan bagian dari faktor pendukung yang mempunyai alasan kuat dalam timbulnya pelaksanaan penyitaan. Kejelasan yang di peroleh wajib pajak terhadap tagihan aktif kurangnya wawasan wajib pajak sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan tetang pembayaran pajak sebagai mana kewajiban warga negara.

b) Faktor Penghambat

Terkait dengan jalannya pelaksanaan penyitaan harta milik wajib pajak badan ada faktor-faktor yang menghambat jalannya proses pelaksanaan penyitaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Fuad selaku Juru Sita KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut:

”ya para wajib pajak terkena sita meraka kan pasti maunya tidak mau disita, hambatan terjadi pada waktu penandatanganan BAPS atau berita acara pelaksana sita wajib pajaknya tidak mau mendatanganinya, kadang juru sita tidak diperbolehkan menyita harta miliknya. Kadang-kadang wajib pajak juga merasa bahwa SKP yang diterimanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau ia juga merasa bahwa perpermohonan keberatan yang di ajukan belum memperoleh jawaban dari KPP.” (wawancara tanggal 21 Januari 2014, di Ruang Seksi Penagihan).

Selanjutnya hambatan dalam pelaksanaan penyitaan terhadap harta yang dimiliki wajib pajak badan terkadang penyitaan yang akan menjadikan jaminan milik wajib pajak menjadi terhambat dikarenakan adanya harta yang disita tidak ada keterangan dengan jelas dari pihak wajib pajak. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh ibu Evin selaku Juru Sita KPP Pratama Malang Utara adalah sebagai berikut :

“asset yang maunya disita tetapi wajib pajak bilangnyanya itu bukan asset yang dia miliki hal itu tentu terjadi penghambatan, selain itu seringkali utang wajib pajak yang jumlahnya bisa dibilang materil tetapi tidak di temukannya barang sita wajib pajak yang tidak memadai, misalnya saja barang wajib pajak yang mau disita jumlahnya kurang tidak sesuai dengan jumlah tunggakan tersebut.” (Wawancara tanggal 21 Januari 2014, di Ruang Seksi Penagihan).

Pengakuan harta milik wajib pajak badan yang bukan miliknya hal tersebut berdampak bagi juru sita pada saat proses pelaksanaan sita dan faktor yang terjadi dalam pelaksanaan penyitaan terhadap harta kekayaan milik wajib pajak badan ini salah satu faktor yang harus segera mendapatkan solusi, mengingat wajib pajak yang salah satu menjadi penyebab penghambat dalam penyitaan, sehingga dimungkinkan efektivitas penyitaan ini dapat berjalan. Seperti penjelasan ibu Joelen selaku staff bagian penagihan di KPP Pratama Malang Utara menjelaskan sebagai berikut:

“Supaya pelaksanaan sita ini berjalan dengan baik, maka wajib pajak ini juga harus memahami betul bahwa penyitaan dilaksanakan seperti ini supaya wajib pajak bisa memenuhi kewajibannya, jangan menyalahi aturan juru sita dengan tidak memperbolehkan juru sita memasuki tepat itu atau wajib pajak tidak mau menemui juru sita apa lagi pindah alamat lain tapi tidak melapor ke KPP. hal seperti itu kan bisa menjadikan hambatan bagi tugas penagihan dan juru sita. Tujuan kami disini kan menegakkan kepatuhan, di dukung dengan barang jaminan yang disita supaya wajib

pajak bisa melunasi sebelum ke proses lelang.” (wawancara tanggal 21 Januari 2014, di Ruang Seksi Penagihan)

Pada dasarnya suatu pelaksanaan yang sudah telah dilaksanakan akan memiliki faktor-faktor yang nantinya akan memberikan kontribusi besar dalam jalanya pelaksanaan tersebut. Sehingga nantinya mengantarkan pada tercapainya tujuan atau sasaran. Hal ini dikarenakan faktor penghambat dan pendukung suatu pelaksanaan juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas adanya penyitaan tersebut.

C. Analisis Data

1. Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak

a. Pelaksanaan Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan

Pelaksanaan Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan telah dilaksanakan oleh KPP Prtama Malang Utara bertujuan untuk menegakan kepatuhan wajib pajak dalam mengatasi masalah tunggakan wajib pajak. Ketidapatuhan selama ini diakibatkan dari pihak wajib pajak badan terkadang beranggapan semata-mata pelaksanaan penyitaan yang dilaksanakan oleh juru sita hanya berorientasi pada keuntungan dan pihak penagihan yang tidak berkerja sesuai fungsinya sehingga mengakibatkan ketidak patuhan membayar pajak hingga timbul tunggakan pajak. Penyitaan sebagai pelaksanaan yang mempunyai kekuasaan hukum ekstutorial dari tindakan penagihan sehingga dilaksanakan dengan langsung tanpa harus menunggu keputusan dari pengadilan dikarenakan dalam pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Malang Utara pada harta milik wajib pajak badan sudah merupakan wewenang yang menganut berdasarkan

aturan dalam undang-undang nomer 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa.

Pentingnya tindakan penyitaan di upayakan untuk menjadikan wajib pajak badan bisa mematuhi dengan melunasi tunggakan karena saat ini tunggakan pajak yang sering terjadi di KPP Pratama Malang Utara rata-rata pada wajib pajak badan. Dari tunggakan tadi maka harta milik para wajib pajak badan telah dijadikan jaminan atas jumlah tunggakan yang disebabkan karena utang pajak. Pada pelaksanaan penyitaan harta milik wajib pajak badan ini apabila dikaitkan teori penyitaan yang dijelaskan oleh Mardiasmo (2006:116) bahwa Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Wajib pajak yang berujung ke tindakan penyitaan mendapat perlakuan dari juru sita dalam proses pelaksanaan penyitaan sesuai aturan negara yang ada.

Di KPP Pratama Malang Utara memang jumlah wajib pajak badan yang pencabutan sita atau pelunasan lebih banyak setelah penyitaan itu terjadi dari pada ke pelelangan. Tahun 2008 hingga 2012 penyitaan telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang utara ada 15 pelaksanaan penyitaan pada wajib pajak badan dengan pencabutan sita atau pelunasan tunggakan berjumlah 13 wajib pajak badan, selebihnya ada 2 yang berujung ke lelang dan banding. Pelelangan pada tahun 2008 tersebut di karenakan wajib pajak badan masih belum juga melunasi tunggakannya selain itu wajib pajak memberikan alasan bahwa kondisi dalam keadaan pailit sedangkan tahun 2011 wajib pajak badan yang mengajukan banding di sebabkan wajib pajak merasa keberatan bahwa harta milik perusahaan

di sita oleh KPP Pratama Malang Utara. Dari keseluruhan jumlah pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Malang Utara hanya ada dua wajib pajak dari tahun 2008 hingga 2012 yang tergolong wajib pajak tidak mendapatkan surat penerbitan pencabutan sita atau pelunasan tunggakan. Terlihat dengan pelaksanaan penyitaan ini bahwa wajib pajak badan baru mampu melunasi tunggakannya setelah asetnya di sita, hal itu menunjukkan dengan tujuan tindakan penyitaan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara mampu menjadikan wajib pajak badan segera melunasi tunggakannya. Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Menurut Atmosudirjo (1988:81) yang menjelaskan Efektivitas merupakan kegiatannya harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga eektivitas dapat dinilai berhasil bila pelaksanaan penyitaan itu dapat menghasilkan tujuan yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan harta milik wajib pajak KPP Pratama Malang Utara telah memiliki target untuk melaksanakan penyitaan setiap tahunnya. pelaksanaan penyitaan disini mempunyai target per 1 kali sita per tri wulan kali 1 tahun jadi satu tahun ada 4 kali sita. Target tersebut ditargetkan KPP Pratama Malang Utara maksimal 1 kali sita pertriwulan dikarenakan ada target pencairan selain itu juga pelaksanaan penyitaan bukan pelaksanaan yang mudah prosesnya pun susah, oleh sebab itu diterbitkannya surat teguran dan surat paksa supaya dapat memaksimalkan target pelaksanaan penyitaanya tetapi jika memang ada lebih dari satu wajib pajak yang di sita, juru sita KPP Pratama Malang Utara tetap melaksanakannya penyitaan itu.

Pelaksanaan sita KPP Pratama Malang Utara terhadap wajib pajak badan ketika keadaan kondisi wajib pajak badan pailit maka juru sita KPP Pratama Malang Utara melakukan tindakan pelaksanaan penyitaan pindah ke aset penanggung pajaknya namun apabila wajib pajak masih punya asset untuk disita, penyitaan tetap pada asset milik wajib pajak badan tersebut. Tindakan pelaksanaan penyitaan pindah keaset penanggung pajak dikarenakan penanggung pajak memiliki tanggung jawab atas tunggakan atau utang pada wajib pajak badan. Peran penanggung pajak didalam hal ini di kaitkan dengan teori menurut Mardiasmo (2006:113) bahwa Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan tujuan sebagai penanggung utang dengan melunasi tunggakan wajib pajak badan.

Proses Penyitaan yang dilaksanakan di lapangan ini di lakukan oleh Juru Sita KPP Pratama Malang Utara dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap dengan memuat hari dan tanggal, nomor, nama jurusita pajak, nama penanggung pajak, nama dan jenis barang yang disita serta tempat penyitaan setelah itu adanya penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita dari wajib pajak badan. Juru sita KPP Pratama Malang Utara memanggilkan seorang saksi dari pemerintah daerah setempat dan saat pelaksanaan tersebut tidak dihadiri penanggung pajak juru sita tetap membuat alasan di berita acar pelaksanaan penyitaan tentang penanggung pajak tidak kehadirannya. Ketidak hadiran penanggung pajak pada fakta dilapangan sering terjadi di karenakan penanggung

pajak di luar kota atau tidak mau menemui juru sita karena adanya penyitaan dan saat harta milik wajib pajak badan telah disita maka juru sita memasang dengan menempel salinan berita acara pelaksanaan sita dan penempelan segel sita.

Terkait pada proses penyitaan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara memang sesuai berdasarkan pada undang-undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa No. 19 Tahun 2000 pasal 12. Pada proses pelaksanaan penyitaan KPP Pratama Malang Utara yang berdasarkan kebijakan pemerintah maka dapat di kaitkan dengan teori implementasi kebijakan Publik Menurut Van Meter dan Van Hom yang dikutip Abdul Wahab (2005:65) bahwa Implementasi Kebijakan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah, dan swasta, yang diarahkan pada pencapaiannya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sehingga suatu proses pelaksanaan penyitaan di harapkan KPP pratama malang utara dapat melakukan kegiatan yang bertujuan mengambil asset milik wajib pajak badan sesuai prosedur.

b. Jenis Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Yang Disita Oleh

Juru Sita

Pada Jenis Harta milik wajib pajak yang disita ini dilaksanakan berdasarkan peraturan undang-undang dan sudah di implementasikan oleh pemerintah pada juru sita negara tentang penagihan pajak dengan surat paksa No. 19 Tahun 2000 pasal 14 menjelaskan bahwa jenis harta penyitaan milik wajib pajak badan meliputi:

1. Jenis Barang Bergerak

2. Jenis Barang Tidak Bergerak

Wajib pajak badan yang mempunyai tunggakan pajak pada masa tahap-tahap penagihan maka mendapat tindakan penyitaan dengan jenis harta milik wajib pajak bertujuan untuk mengurangi tunggakan wajib pajak. Jenis harta yang disita oleh KPP Pratama Malang dapat berupa jenis harta bergerak dan tidak bergerak. Tahun 2008 hingga 2012 Jenis harta yang disita berupa tanah, mobil, mesin, motor dan uang tunai. Dari hasil penyitaan yang sering dijadikan jaminan di KPP Pratama Malang utara yaitu tanah, mobil, dan mesin. Pada fenomena tersebut jenis harta bergerak dan tidak bergerak apabila dikaitkan dengan teori Menurut Mardiasmo (2006:117) menyatakan bahwa harta kekayaan yang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito ber jangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, sedangkan Harta Kekayaan tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Dari jenis harta kekayaan milik wajib pajak badan yang disita sesuai dengan nilai tanggungan tunggakan wajib pajak.

Ketika penyitaan telah dilaksanakan kepada wajib pajak badan, jenis harta wajib pajak pada pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Malang Utara ini lebih ke barang yang bergerak terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan barang yang bergerak dalam proses nantinya jika dilaksanakan lelang lebih mudah juga selain itu barang bergerak merupakan golongan harta yang mudah di ketemukan pada

wajib pajak dan juga berdasarkan di peraturan undang-undang mengenai mana harta yang harus di dahulukan pada saat penyitaan.

Dalam pelaksanaan penyitaan terhadap jenis harta perlu ada hitungan jumlah berapakah jenis barang yang disita dengan jumlah harga jenis barang yang disita. Oleh karena itu pelaksanaan penyitaan terhadap jenis harta yang disita ada taksiran harga pasar yang sewajarnya dari pihak KPP Pratama Malang Utara, sehingga bisa membatasi jumlah berapa harta yang akan sita.

3. Peran Juru Sita Pajak Dalam Pelaksanaan Penyitaan

Dalam melaksanakan segala tugas dan fungsinya, Juru Sita di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara bekerja sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Terkait dengan tindakan penyitaan yang di laksanakan pada wajib pajak badan, pihak Juru Sita KPP Pratama Malang Utara berupaya semaksimal mungkin memberikan tindakan dalam penagihan aktif dan seketika untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang menunggak. Peran juru sita KPP Pratama Malang utara ini memiliki wewenang sesuai batas yang ada di aturan UU pasal 3 Nomer 19 Tahun 2000 terkait pelaksanaan sita maka juru sita KPP Pratama Malang Utara melakukan dengan memeriksa semua ruangan untuk menemukan barang yang akan di sita. Fakta dilapangan tersebut peran juru sita di KPP Pratama Malang Utara dapat di kaitkan dengan teori implementasi menurut Menurut Van Meter dan Van Hom yang dikutip Abdul Wahab (2005:65) bahwa Implementasi Kebijakan adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah, dan swasta, yang diarahkan pada pencapaiannya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijakan. Peran juru sita KPP Pratama Malang Utara dengan tindakan penyitaan sudah menjalankan tugasnya dan fungsinya sebagai kewajiban juru sita. Dalam melaksanakan penyitaan juru sita memiliki wewenang untuk menyita asset atau harta milik wajib pajak badan tersebut karena suda di jelaskan di dalam peraturan. Wewenang tersebut juru sita dapat memasuki dan memeriksa semua ruangan untuk menemukan objek sita di tempat usaha atau pun ditempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.

Agar dapat menjalankan proses penagihan di KPP Pratama Malang Utara maka di laksanakan oleh dua juru sita yang sama-sama memiliki peran tugas sebagai juru sita di KPP Pratama Malang Utara dengan berpangkat serendah-rendahnya pengatur mudah Gol. II/a dan bersikap tanggung jawab, penuh pengabdian, jujur dalam menjalankan proses penyelenggaraan sita. Bapak Fuad dan Ibu Evin adalah juru sita yang di tunjuk oleh kepala KPP Pratama Malang Utara untuk menduduki jabatannya sebagai juru sita yang diberi tanggung jawab terhadap tindakan penagihan di KPP Pratama Malang Utara. Terkait peran juru sita di KPP Pratama Malang Utara tersebut seperti yang dijelaskan oleh waluyo (2011:92) bahwa juru sita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kementerian keuangan untuk penagihan pajak pusat. Adanya juru sita di KPP Pratama Malang Utara di karenakan juru sita merupakan ujung tombak dalam penagihan pajak di KPP Pratama Malang Utara. Apabila dilihat pelaksanaan penyitaan juru sita bertanggung jawab atas keberhasilan tugas juru sita pada penyelesaian tunggakan pajak yang tidak tertagih dan keberhasilan tersebut telah tercapai pada KPP

Pratama Malang Utara dengan penyelesaian tunggakan wajib pajak badan dalam waktu dua minggu sebelum persiapan lelang.

4. Alasan Adanya Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan

Alasan adanya penyitaan harta kekayaan terhadap wajib pajak ini dikarenakan tunggakan wajib pajak badan yang tidak dibayar dan tagihan yang tidak diidahkan. Sebab pajak merupakan salah satu sumber utama terhadap kas negara dan sudah di atur dalam undang-undang penagihan pajak dapat dilakukan tindakan memaksa jika wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Apabila dikaitkan dengan teori pajak menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Wirawan B. Ilyas Richard Burton (2013: 6) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pembayaran pajak dapat dipaksakan dengan surat paksa hingga penyitaan terhadap harta milik wajib pajak badan bila tunggakan tidak dibayar.

Berkaitan dengan hal tersebut pada wajib pajak badan yang menunggak maka KPP Pratama Malang Utara melakukan tindakan memaksa dengan penyitaan harta milik wajib pajak badan dikarenakan pada tahap awal penagihan persuasif yang melauhi himbauan, telfon, diskusi dan dialog agar wajib pajak badan membayar dan menyetor sendiri pajaknya dengan tepat waktu serta dengan mengirimkan surat via pos tapi wajib pajak tersebut masih saja tetap tidak mau membayar dan melunasi tunggakan pajaknya. Sehingga KPP Pratama Malang Utara melakukan penagihan aktif kepada wajib yang tak kunjung membayar

hutangnya. Penagihan aktif dengan adanya surat teguran, setelah kurang lebih 21 hari surat teguran tak diindahkan maka akan dikeluarkan surat paksa dalam waktu 2 kali 24 jam dan jika surat paksa tak diindahkan maka juru sita akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan dalam waktu 14 hari jika masih saja wajib pajak tidak membayar tunggaknya maka di lakukan persiapan lelang.

Fenomena diatas jika dikaitkan dengan teori efektivitas menurut siagian (1983:151) menjelaskan bahwa efektivitas kerja merupakan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Penagihan aktif dilakukan supaya dapat mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam rangka mengurangi tunggakan yang ada karena jika di lihat jumlah wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Utara masih ada wajib pajak badan yang menunggak hingga ada yang sampai berujung ke tindak pelaksanaan penyitaan dengan jumlah yang terbilang lumayan banyak. Dari 2008 hingga 2012 jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Malang Utara meningkat mulai 3,949 wajib pajak badan sampai menjadi 5,644 wajib pajak badan yang terdaftar. Kemudian wajib pajak badan terlihat banyak jumlahnya 1,807 di tahun 2008 dibandingkan tahun 2009 hingga 2012 wajib pajak badan yang menunggak masih dibawah angka tunggakan tahun 2008. Kondisi wajib pajak badan yang menunggak juru sita KPP Pratama Malang Utara melakukan dengan menerbitkan surat teguran dan surat paksa. Jumlah surat teguran yang diterbitkan paling banyak 6,013 surat teguran pada tahun 2008 selain itu surat paksa diterbitkan juga paling banyak di tahun 2008 dengan jumlah 3,442 surat paksa. Banyaknya penerbitan surat penagihan tersebut menjadi alasan kenapa penyitaan dilakukan dikarenakan dalam

penerbitan tersebut jika dilaksanakannya dengan diberikan ke pada wajib pajak badan tapi tidak kunjung juga melunasi maka proses penyitaan akan dilaksanakan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Ada Pada Kantor Pelayanan Pajak Dalam Pelaksanaan Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan

a. Faktor Pendukung

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan, kesadaran wajib pajak merupakan salah satu pendukung dalam membayar pajak badan serta diwajibkan melaporkan SPT tahunan setiap tahunnya sehingga tidak menimbulkan tunggakan. Faktor pendukung yang terjadi pada penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan di karenakan wajib pajak badan di KPP Pratama Malang Utara kurangnya kesadaran dari wajib pajak badan untuk melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya, sehingga tunggakan yang timbul dari tahun ketahun itu dari denda tidak melaporkan SPT tahunannya. Fenomena tersebut apabila dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Gie (1997:108) efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang di kehendaki. Sejak perusahaan itu didirikan kewajiban wajib pajak badan adalah tetap melaporkan SPT tahunannya meskipun perusahaan belum berjalan namun wajib pajak mengira dikarenakan perusahaan belum berjalan jadi tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT. Hal seperti itu tunggakan akan timbul bisa sampai ke ujung penyitaan jika wajib pajak tidak membayar denda dari tidak melaporkan SPT tahunan.

Selanjutnya faktor pendukung dari Wajib Pajak badan dengan mendapatkan tindakan penagihan aktif mulai dari surat teguran dan surat paksa yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Malang Utara. Segala tindakan penagihan dilakukan oleh juru sita KPP Pratama Malang Utara atas tunggakan pajak PPN namun wajib pajak mengelak atas tunggakan pajak sehingga surat paksa yang dilaksanakan juru sita pun tidak di hiraukan dan masih tidak mau membayar sampai akhirnya berujung pada penyitaan harta milik wajib pajak. Dengan adanya harta berupa alat perusahaan milik wajib pajak badan yang di sita sebagai jaminan bisa menimbulkan pelunasan tunggakan pajak dari wajib pajak. Dapat di ketahui bahwa penyitaan tersebut efektif dikarenakan wajib pajak melunasi tunggakan pajak dengan adanya pencabutan sita yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Malang Utara sebelum pelaksanaan lelang dilakukan.

b. Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah peneliti lakukan, KPP Pratama Malang Utara yang di lakukan oleh juru sita terhadap jalannya pelaksanaan penyitaan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak terdapat beberapa faktor penghambat, yang berasal dari wajib pajak badan. Seperti saat proses sita dengan adanya penandatanganan BAPS wajib pajak badan tidak bersedia menandatangani BAPS (Berita Acara Pelaksanaan Sita), Jurusita pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang wajib pajak, terkadang adanya wajib pajak merasa bahwa surat ketetapan pajak yang diterimanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atau juga ia merasa bahwa permohonan keberatan yang diajukannya belum memperoleh jawaban dari KPP, Seringkali terjadi bahwa

utang pajak wajib pajak jumlahnya cukup materil, namun jurusita pajak tidak dapat menemukan obyek sita yang memadai, Diketemukannya obyek sita, tapi menurut wajib pajak barang-barang tersebut bukan miliknya, jurusita pajak tidak dapat memberitahukan SP (surat paksa) atau melaksanakan SPMP (surat perintah melaksanakan penyitaan) karena tidak dapat menemukan wajib pajak, Hal tersebut dikarenakan tidak diketemukannya alamat yang tertera dalam surat paksa atau surat perintah melaksanakan penyitaan, adanya Wajib pajak telah pindah ke alamat lain yang tidak diketahui, Wajib pajak ada tetapi jurusita pajak tidak diperbolehkan memasuki rumahnya atau wajib pajak tidak mau menemui jurusita pajak.

Fenomena tersebut pada dasarnya dikarenakan wajib pajak masih banyak yang tidak memahami peraturan akan kewajiban sebagai warga negara dalam membayar pajak, sehingga pada akhirnya mengakibatkan wajib pajak tidak menyadari bahwa tindakan penyitaan dilakukan oleh juru sita sebagai tugas negara. Oleh karena itu sangat disarankan agar wajib pajak menghadiri kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh KPP Pratama Malang Utara selain itu disarankan juga pada saat pelaksanaan penyitaan wajib pajak mendengarkan penjelasan atau pengertian yang diberikan oleh juru sita bahwa maksud penyitaan tidak akan selalu berakhir dengan penjualan atau lelang apa bila wajib pajak bersedia melunasi hutangnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan tugas juru sita dengan tegas dalam menegakan peraturan yang ada.
2. Penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak tergolong efektif baik ditinjau dari segi jumlah wajib pajak yang melunasi lebih banyak dari pada yang berujung lelang dan banding. Penyebab tercapainya efektif pelaksanaan penyitaan terhadap wajib pajak badan yang menunggak antara lain wajib pajak mampu membayar tunggakan dalam waktu 14 hari sebelum lelang.
3. Adanya Faktor penghambat dan pendukung dalam penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan ini. Faktor pendukung penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dari salah satu faktor kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunannya sebagai wajib pajak badan selain itu faktor penagihan aktif dimana wajib pajak mendapatkan surat teguran hingga surat paksa yang tidak di idahkan oleh wajib pajak badan. Dalam faktor penghambat seperti yang masih terjadi pada juru sita dikpp pratama malang utara seperti wajib pajak tidak mau

menandatangani BAS, juru sita tidak diperolehan masuk, tidak adanya obyek sita,dll.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan wajib pajak. Dalam pelaksanaannya yang sudah efektif namun penulis memberikan alternative solusi agar lebih optimal untuk mengatasi hambatan Jurusita Pajak dalam menjalankan tugasnya dengan menghilangkan beberapa kendala atau sebisa mungkin meminimalisirnya dengan cara sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efektivitas Kantor Pelayanan Pajak dengan pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik wajib pajak badan dalam rangka mengurangi tunggakan maka juru sita lebih dipertegas lagi untuk menjalankan tugasnya.
2. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih menggencarkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak tentang peraturan-peraturan dan agar kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak meningkat.
3. Jurusita Pajak meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan penyitaan harta kekayaan milik pajak badan agar lebih memudahkan Jurusita pajak dalam menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Reneka Cipta
- Ashari, Tunggul. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia Publishing
- Atmosudirjo, Prajudi. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- B. Ilyas, Wirawan, Burton, Richard. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Brotodihardjo, santoso, raden. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak ed.3*. Bandung : Eresco.
- Early Suandy. 2011. *Hukum Pajak ed 5*. Jakarta: Salemba Empat
- Gie, The Liang. 1997. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Hadi, Moeljo. 1995. *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Handayanigrat, Soewarno. 1988. *Pengantar Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ismawan, Indra. 2001. *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2006*. Yogyakarta: Andi
- Miles, dan Hoberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Baru Tentang Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Moenir, AS. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Resmi, Siti . *Perpajakan Teori dan Kasus edisi 2*. Salemba, 2003

Siagian, Sondang P. 1983. *Organisasi, kepemimpinan dan perilaku Administrasi*, Jakarta: Gunung agung

Soenarko. 2005. *Public Policy*. Surabaya: Unair Press

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia ed.10*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomer 84/PMK.03/2010 tentang cara penerbitan surat tagihan pajak

Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomer 85/PMK.03/2010 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Website

Rencana Penerimaan Perpajakan Dalam Data APBN, diakses pada tanggal 11 Juni 2013 melalui
(http://pajak.com/index.php?option=com_content&task=view&id=10872&Itemid=48)

Situs Resmi Kota Malang, diakses pada tanggal 21 Desember 2013 melalui
(<http://www.malangkota.go.id/halaman/1606073#ixzz2oAqto8lq>)

Peta Kota Malang, diakses pada tanggal 21 Desember 2013 melalui
(<http://blog.malangkota.go.id>)

Surat Ijin Riset



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

Jalan. MT. Haryono 163, Malang 65145, Jawa Timur, Indonesia
Telp. +62-341-553737, 568914, 558226 Fax. +62-341-558227
E-mail: fia@ub.ac.id Website: <http://fia.ub.ac.id>

Program Studi: • Sarjana: Ilmu Administrasi Publik-Administrasi Pemerintahan-Perencanaan Pembangunan -Ilmu Perpustakaan-Ilmu Administrasi Bisnis-Perpajakan
-Bisnis Internasional- Hospitality dan Pariwisata
• Magister: -Ilmu Administrasi Publik-Ilmu Administrasi Bisnis•Doktor Ilmu Administrasi

Nomor : 13763 /UN.10.3/PG/2013
Lampiran : 1 Eksemplar
Perihal : Riset
Kepala : Yth. Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
Jln. Letjend. S. Parman No. 100 Malang
Di tempat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan bapak/ibu/saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset bagi mahasiswa :

Nama : Risa Nur Istiyah
Alamat : Jl MT. Haryono No. 89, Malang
Nim : 105030101111095
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tema : Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)
Lamanya : 28 November - 28 Januari 2013
Peserta : 1 Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/ibu/saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 22 November 2013
Menyetujui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Adm. Publik


Dr. Choirul Saleh M.Si
NIP. 19600112 198701 1001



Surat Pernyataan Kanwil DJP

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertadatangan di bawah ini :

Nama : Risa Nur Istiyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 105030101111095
Perguruan tinggi : Universitas Brawijaya
Alamat Domisili : Jl. Niaga, Ds. sawahan Gg 1
kec. Mojosari, kab. Mojokerto
Telpon/Hp/Email : 085733740710 / Risaistiyah@gmail.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah saya melaksanakan riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bersedia menyertakan 1 (satu) eksemplar hasil riset untuk keperluan dokumentasi di perpustakaan DJP. Hasil riset akan dikirim ke alamat sebagai berikut:

1. Hard-copy
Perpustakaan Kantor Pusat DJP
Gedung Utama , Lantai 3
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190

Atau

2. Soft-copy
Email : Perpustakaan@pajak.go.id.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 19 November 2013



Risa Nur Istiyah

Surat Pemberian Ijin Riset Kanwil DJP



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III**

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100 MALANG KODE POS 65122
TELEPON (0341) 403333, 403461-62; FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200
E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 1698 /W/PJ.12/2013 04 Desember 2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemberian Izin Riset
a.n. Risa Nur Istiyah, NPM 105030101111095

Yth. Kepala Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Jalan MT Haryono 163, Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 13762/UN.10.3/PG/2013 tanggal 22 November 2013 hal Riset, atas :

Nama / NPM : Risa Nur Istiyah / 105030101111095

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk penelitian dan/atau riset pada KPP Pratama Malang Utara, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/pelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,


 Budi Susanto
 NIP. 197004031995031001

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0502

Surat Teguran



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA

Kepada Yth.

Nama :

NPWP :

Alamat:

TEGURAN

Nomer :/WPJ. KP. / 20...

Menurut tata usaha kami hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomer & Tanggal STP/SKPB/SKPKBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/ Putusan Banding*)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
Jumlah Rp.				

(.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkan surat teguran ini.

Dalam hal Saudara setelah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

MALANG,, 20...
 Kepala Kantor,

.....
 Nip.



Surat Paksa



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA**

SURAT PAKSA

Nomer...../WPJ. /KP. / 20...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang Bahwa :

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

NPWP :

Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomer & Tanggal STP/SKPKB/SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan Banding*)	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp.)
Jumlah Rp.			

(.....)

Dengan ini

1. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memberitahukan kepala Jurusita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita pajak lain yang di tunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.

Ditetapkan di MALANG

Pada tanggal _____
 Kepala Kantor,

.....
 Nip.



SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan)



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomer :/WJP. /.... /20...

Nama Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

NPWP :

Alama :

Telah dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa Nomor Tanggal namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini di perintahkan kepada :

Nama :

NIP :

Jabatan : Juru Sita Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan atau tidak bergerak) milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/Penanggung Pajak maupun berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat di percaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14(EMPAT BELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN SESUDAH BATAS WAKTU ITU, KAMI AKAN MENGAJUKAN PERMINTAAN KEPADA KANTOR LELANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DI MUKA UMUM/ DIJUAL LANGSUNG KEPADA PEMBELI (Pasal 25 UU No.19 Tahun 1997)

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

Kepala Kantor

.....
Nip.



Surat Pencabutan Sita



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDRAL PAJAK

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR III

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG UTARA

Malang, 20.....

Nomer :
Perihal : Pencabutan Sita

Kepada
Nama :
NPWP :
Alamat :

Berhubung Saudara telah melunasi tunggakan-tunggakan Pajak, Maka Sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini **DICABUT**.

Demikian agar dimaklumi.

Kepala Kantor,

.....
Nip.

Tindakan :
1. Kepala Seksi Penagihan;
2.
3.



Suasana Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara



**Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara (KPP Pratama Malang Utara)
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.29-31 Malang**



Bersama Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara



Sepeda Motor Milik Wajib Pajak Badan Yang Disita

